

**KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA
EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR OLEH
PENGELOLA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



**SEPTIANA DWI PURNAMA
NIM 2002056113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291, 7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : SEPTIANA DWI PURNAMA

NIM : 2002056113

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Layanan Parkir Terhadap
Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Di Kota
Semarang.**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 September 2024

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Servani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Septiana Dwi Purnama
NIM : 2002056113
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA
EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR OLEH
PENGELOLA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA
SEMARANG**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 24 September 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 30 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji I

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji II

ALFIAN OEDRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing 1

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing 2

HI. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

FENNY BINTARAWATI, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولٌ

“Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

(Qs. Al-Isra' [17]: Ayat 36)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Kementerian Agama RI, 2014), 285.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Tardi dan Ibu Dewi Nur Aini

Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, serta dukungan yang tiada henti. Terimakasih telah menjadi donatur terbesar kepada penulis dan membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang petani bisa menjadi sarjana.

Yang terhormat Dosen Pembimbing tugas akhir

Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Terimakasih atas kesabaran, dukungan dan inspirasi yang telah diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai.

Diri sendiri Septiana Dwi Purnama

yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan bahwa semua yang telah dimulai pasti akan selesai pada waktunya.

Orang-orang yang selalu bertanya “kapan wisuda?”

Lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan ataupun sebuah aib. Alangkah buruknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA JASA LAYANAN PARKIR TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KOTA SEMARANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 September 2024
Yang menyatakan,



Septiana Dwi Purnama
NIM 2002056113

ABSTRAK

Ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, meskipun ada peraturan tersebut, klausula eksonerasi masih banyak ditemukan pada karcis parkir di Kota Semarang. Hal tersebut mengakibatkan konsumen berada di posisi yang sangat lemah, dengan semua kehilangan, kerusakan dan kerugian harus ditanggung oleh konsumen, meskipun penyebab kesalahannya dari kelalaian atau kurang profesionalnya manajemen pengelola parkir. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir kendaraan di Kota Semarang serta bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas adanya klausula eksonerasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola parkir dan pengguna parkir. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa keabsahan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Selain itu, sebagai suatu perjanjian parkir tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan melanggar asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dan PERDA Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah tidak bertanggungjawab memberikan ganti rugi jika terjadi kehilangan kendaraan; di GOR Jatidiri pihak pengelola parkir akan tetap memberikan ganti rugi senilai harga kendaraan bekas tersebut di pasaran; kemudian di Pantai Tirang pihak pengelola parkir juga tetap memberikan ganti rugi kehilangan sebesar 50% dari harga kendaraan.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Pertanggungjawaban, Pengelola Parkir.

ABSTRACT

Provisions regarding the prohibition on the inclusion of exoneration clauses are regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, even though there is this regulation, the inclusion of exoneration clauses on parking tickets in the city of Semarang is still often found, this results in the position of consumers being very weak, so that all losses and damage are borne by the consumer even though the error is caused by negligence or lack of professionalism in the management of the parking business. Based on this description, the problem formulation presented in this research is the validity of the inclusion of exoneration clauses on vehicle parking tickets in the Semarang City area and what form of accountability parking managers have for the inclusion of exoneration clauses on parking tickets in the Semarang City area.

This research uses a type of field research (Field Research) or qualitative in nature with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews with parking managers and parking users. The data analysis methods used in this research are observation, interviews and documentation which are carried out using steps in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research provide two conclusions. First, that the validity of the exoneration clause as a parking agreement does not fulfill the elements of agreement as one of the conditions for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code and violates the principle of freedom of contract, resulting in the agreement being null and void. Second, the form of responsibility of the parking manager for the inclusion of the exoneration

clause at the Semarang Indah River Side Motorbike Depository is not responsible for providing compensation in the event of vehicle loss; at Jatidiri Sports Hall, the parking management will continue to provide compensation equivalent to the price of the used vehicle on the market; Then at Tirang Beach, the parking management also continues to provide compensation for losses of 50% of the vehicle price.

Keywords: Exoneration Clause, Accountability, Parking Management.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir oleh Pengelola Jasa Layanan Parkir di Kota Semarang”. Judul ini dipilih karena banyaknya pengguna parkir yang kurang memahami hak-haknya selaku konsumen dan kurangnya tanggung jawab dari pengelola parkir.

Pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir sangatlah diperlukan apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan. Tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi, salah satunya dalam hal perparkiran yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab penuh pengelola parkir. Permasalahan ini memicu keinginan penulis untuk menggali lebih dalam terkait bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pihak pengelola parkir. penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman kepada masyarakat khususnya pengelola parkir dan pengguna parkir.

Pada penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing yang terhormat, Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Tardi dan Ibu Dewi Nur Aini yang telah tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;
7. Ibu Yayi, Bapak Naryo, Bapak Hadi dan Bapak Hasbi selaku pengelola parkir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis;
8. Seluruh keluarga besar penulis, kakak Suraji Al Fajari dan ponakan-ponakan tercinta yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, terimakasih. Semoga Allah selalu melindungi kalian semua;

9. Sahabat di kampus Aun, Windi, Jessy, Balkis, Sarah, Salsa, Devira, Orica, dan Aprilia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
10. Sahabat dirumah, Tia, Lala, Lulu, dan Puji yang selalu menghibur, memberikan semangat, terimakasih sudah mau mendengar keluh kesah penulis dan mau direpotkan dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 5 September 2024
Penulis,



Septiana Dwi Purnama
NIM 2002056113

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERLINDUNGAN	

KONSUMEN, KLAUSULA EKSONERASI, DAN KONSEP JASA LAYANAN PARKIR	27
A. Pertanggungjawaban Hukum.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	27
2. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam KUHPdata	29
3. Teori-teori Pertanggungjawaban Hukum.....	32
B. Perlindungan Konsumen	36
1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	36
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	39
3. Pengertian Pelaku Usaha	41
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	42
C. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku	43
1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Baku.....	43
2. Pengertian Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku	46
3. Sanksi Pencantuman Klausula Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi	50
D. Konsep Jasa Layanan Parkir.....	51
1. Pengertian Jasa Layanan Parkir	51
2. Jenis-jenis Parkir	53
3. Pengertian Karcis Parkir	55
BAB III GAMBARAN UMUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KOTA SEMARANG	59

A. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali	59
B. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di GOR Jatidiri	62
C. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Pantai Tirang	64
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR OLEH PENGELOLA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA SEMARANG	67
A. Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir oleh Pengelola Jasa Layanan Parkir di Kota Semarang	67
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Kota Semarang	78
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Parkir Penitipan Motor Pinggir Kali	59
Gambar 3.2 GOR Jatidiri Semarang.....	62
Gambar 3.3 Lokasi Parkir Pantai Tirang.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, usaha perparkiran sudah menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menguntungkan karena pada akhirnya setiap kendaraan membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya dalam jangka waktu yang singkat maupun jangka waktu yang lama. Cukup bermodalkan tenaga dan lahan, seorang pengelola parkir dapat mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat. Dalam sektor perekonomian, khususnya pada sektor jasa, banyak yang berkontribusi di bidang perparkiran. Adanya fasilitas parkir juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).¹

Pemerintah, badan hukum Indonesia ataupun warga negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola fasilitas parkir untuk umum. Usaha parkir adalah kegiatan bisnis yang menyediakan layanan dan fasilitas parkir untuk masyarakat umum. Dalam usaha ini, pelaku usaha parkir atau pengelola parkir berperan sebagai penyedia jasa, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai

¹ Rizky Indin Saputra, "Analisis Tanggungjawab Hukum Secara Perdata Oleh Pengelola Parkir Terhadap Kerugian Konsumen Ditutup Dengan Klausul Eksensorasi Dan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Universitas Pasundan: Fakultas Hukum, 2021), 1.

konsumen. Di Indonesia, sektor pengelolaan parkir memiliki prospek yang sangat menjanjikan, mengingat banyaknya gedung dan tempat umum yang memerlukan fasilitas parkir. Hal ini menjadi keuntungan signifikan bagi pengelola parkir, tetapi mereka juga wajib menerapkan standar keamanan yang ketat di area parkir yang mereka kelola. Standar keamanan gedung parkir bukan hanya keselamatan, melainkan harus memperhatikan barang titipan baik berupa kendaraan atau hal lain yang menempel pada kendaraan yang dititipkan oleh konsumen. Naiknya jumlah kendaraan bermotor baik secara individu maupun umum membutuhkan lahan parkir yang cukup luas. Salah satu kota di Jawa Tengah yang penduduknya cukup padat adalah Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang letaknya di persimpangan Jalan Pulau Jawa Utara yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Kota Semarang mempunyai luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, selain itu Kota Semarang disebut sebagai administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.² Padatnya penduduk di Kota Semarang sangat memberikan dampak pada volume kendaraan yang begitu besar. Ada berbagai faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan, salah satunya adalah status Kota Semarang sebagai pusat pendidikan. Setiap tahun, Kota Semarang menarik banyak orang dari luar daerah untuk datang, baik untuk melanjutkan studi di universitas, bekerja, maupun membuka usaha.

² Wikipedia, “Kota Semarang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses 16 Maret 2024.

Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun berdampak pada perkembangan Kota Semarang, yang kini memiliki berbagai pusat pendidikan, hiburan, perbelanjaan, dan lainnya. Peningkatan populasi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum, termasuk fasilitas parkir. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan area parkir yang memadai di berbagai tempat umum seperti pusat perbelanjaan, lokasi rekreasi, kantor, universitas atau kampus, sekolah, dan tempat lainnya juga meningkat. Aspek penting dalam pengelolaan lahan parkir adalah memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen. Rasa aman harus melampaui sekadar kenyamanan fisik, ini adalah tanggung jawab moral untuk mencapai standar pelayanan yang optimal. Meskipun usaha perparkiran menjanjikan, kenyataannya, pengelolaan parkir sering menghadapi masalah serius, baik bagi pengelola maupun konsumen. Jika terjadi kehilangan kendaraan atau barang di dalam kendaraan, atau kerusakan di area parkir, sering kali konsumen sebagai pengguna parkir menjadi pihak yang dirugikan.³

Pencantuman klausula eksonerasi masih banyak ditemukan dalam karcis parkir di Kota Semarang. Jika melihat fenomena karcis parkir di Kota Semarang dimana pengelola jasa parkir memuat klausula eksonerasi pada karcis parkir, studi pendahuluan mengambil tiga lokasi parkir di Kota Semarang yang masih mencantumkan klausula eskonerasi pada karcis parkirnya yaitu di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah lebih

³ David. M. L. Tobbing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007), 2.

tepatnya di belakang Mall The Park yang beralamat di Jl. Madukoro Raya Blok E1 No.10-11, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; GOR Jatidiri Semarang beralamat di Jl. Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang; dan di Pantai Tirang beralamat di Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang. Biaya parkir yang diberikan kepada petugas parkir bukan hanya untuk lahan dan fasilitas parkir, melainkan juga untuk biaya keamanan selama di area parkir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁴ Mengenai tata cara parkir pada fasilitas parkir yang tersedia yakni pengguna parkir langsung memasuki tempat parkir kemudian petugas parkir akan menghampiri dan mencatat nomor kendaraan, kemudian memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir tersebut lalu membayar uang parkir. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir di ketiga tempat tersebut seolah-olah membatasi tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan maupun barang bawaan yang mereka lakukan sewaktu-waktu.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”). UUPK dijadikan sebagai dasar dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini. Semua pasal yang terdapat dalam UUPK memiliki ciri khusus yang bernuansa adanya sikap keberpihakan pada konsumen (*consumerism wise*) tanpa

⁴ M. Iqbal, Hasnati, dan Indra Afrita, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan”, *Doktrina: Jurnal of Law*, 5 (1) April 2022, 11.

mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Pembentukan UUPK diharapkan bisa memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan dapat lebih diperhatikan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK didalamnya memuat peraturan yang dianggap sebagai payung hukum bagi konsumen jasa parkir, salah satunya memberikan perlindungan hukum dari pelaku usaha yang masih mencantumkan klausula eksonerasi pada karcis parkir yang sudah jelas dilarang dalam Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang ketentuan klausula baku dengan menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Klausula baku adalah aturan atau ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yang kemudian dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian. Klausula ini mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Secara umum, pada kenyataannya pihak lain (konsumen) tidak bisa berbuat apa-apa, mereka harus menerima perjanjian tersebut sesuai apa adanya atau mereka tidak akan mendapatkan pelayanan jasa yang diinginkan.⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya klausula baku tersebut. Pasal 18 UUPK mengatur tentang ketentuan klausula baku yang menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/perjanjian apabila:

⁵ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 95.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jika ditinjau dari perikatan dasar yang disediakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, banyak ditemukan

klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir di berbagai tempat parkir yang bersifat swasta pada saat memarkirkan kendaraan. Pelayanan jasa parkir dimaksudkan untuk memberi keamanan dan kenyamanan pada kendaraan, namun jika dilihat lebih lanjut dari sisi klausula eksonerasi yang dicantumkan tidak mempunyai nilai tanggung jawab sama sekali. Kegiatan yang terjadi dalam usaha perparkiran akan mengakibatkan munculnya permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen apabila terjadi kerugian salah satu pihak terutama konsumen.

Klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen, sehingga mereka harus menanggung semua kerugian dan kerusakan walaupun hal tersebut disebabkan karena kurang profesionalnya manajemen atau lalainya pelaku usaha parkir. Penggunaan klausula eksonerasi yang dituangkan dalam karcis parkir mengakibatkan posisi tawar (*bargaining power*) antara konsumen dengan pengelola parkir menjadi tidak seimbang, sehingga konsumen tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi dan hanya bisa memilih antara menerima atau menolak (*take it or leave it*). Posisi tersebut membuat konsumen tidak pernah diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dan tidak memiliki daya tawar dalam perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi dimana perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang nyatanya secara moral dan ekonomi lebih kuat. Kurangnya kesadaran para pihak, khususnya pelaku usaha dalam permasalahan ini yang belum mengetahui adanya larangan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan UUPK. Konsumen juga harus menyikapi secara kritis

setiap klausula eksonerasi yang bisa merugikan dirinya sendiri.⁶

Klausula baku yang memuat klausula eksonerasi tercantum dalam karcis parkir yang ditemukan penulis saat melakukan observasi di beberapa tempat parkir di Kota Semarang diantaranya di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah tepatnya di belakang Mall The Park, di GOR Jatidiri, dan di Pantai Tirang. Untuk akses masuk kedalam wilayah tersebut bagi pengguna kendaraan diwajibkan untuk membayar karcis parkir yang diberikan oleh petugas parkir terlebih dahulu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa “Fasilitas parkir sepeda dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman”. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menyebutkan “Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan.”

Klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir pada intinya berbunyi “*Kehilangan barang bukan tanggung jawab kami*”. Padahal menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

⁶ Alya Marsca, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 6, No.4 November 2022, 404.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha” dan “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1494 yang berbunyi: “meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun, namun ia tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.” Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. PERDA Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Pasal 6 ayat (4) juga menjelaskan terkait kewajiban penyelenggara parkir swasta dan tempat khusus parkir untuk bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan. Tentunya dalam hal ini perlu digali lebih dalam mengenai penerapan pencantuman klausula eksonerasi dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pengelola parkir yang telah mencantumkan klausula eksonerasi pada

karcis parkirnya. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk menjadikan ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir oleh Pengelola Jasa Layanan Parkir di Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh pengelola jasa layanan parkir di Kota Semarang?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan tersebut maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh pengelola jasa layanan parkir di Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum yang berkaitan dengan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang hukum, terutama mengenai perlindungan konsumen.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi masyarakat khususnya konsumen yang menggunakan jasa parkir di wilayah Kota Semarang.

3. Bagi Penyedia Layanan Jasa Parkir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan masukan yang membangun mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi penyedia layanan jasa khususnya jasa parkir.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara topik yang dibahas dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, referensi yang

digunakan sebagai acuan dalam membahas masalah ini antara lain:

1. Skripsi, yang ditulis oleh Nia Sriharyanti, tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang”, Skripsi ini membahas penerapan klausula baku yang tercantum pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut hukum positif, klausula tersebut sangat merugikan konsumen karena mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakpahaman mengenai peraturan ini dari kedua belah pihak menyebabkan konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Akibatnya, klausula baku tersebut dianggap batal demi hukum, dan pihak pengelola parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang diharuskan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sudut pandang hukum Islam, klausula baku ini melanggar prinsip-prinsip akad, termasuk asas ibahah (halal), asas konsensus, asas kebebasan, dan asas keadilan.⁷

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih memfokuskan pada keabsahan pencantuman

⁷ Nia Srihayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, Hukum Ekonomi Syariah), 2021.

klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Indah Permata Sri Tanjung, tahun 2023, dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidimpuan”. Skripsi ini membahas berbagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh juru parkir, termasuk menyediakan tempat parkir sesuai standar yang telah ditetapkan, melengkapi fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan informasi tarif serta waktu, serta memastikan kendaraan masuk dan keluar dari area parkir dengan aman dan lancar. Selain itu, juru parkir diharapkan menjaga keamanan kendaraan yang diparkir dan memberikan karcis atau tanda bukti tempat parkir. Skripsi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat juru parkir dalam menjalankan tanggung jawab mereka, seperti kurangnya kesadaran, pengetahuan, sosialisasi, dan tekanan ekonomi.⁸

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian, penulis memilih lokasi di Kota Semarang karena termasuk kota yang penduduknya padat dan berdampak pada besarnya jumlah kendaraan. Selain itu penulis juga mengkaji tentang keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada

⁸ Indah Permata Sari Tanjung, “Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpul Bonang Di Kota Padangsidimpuan”, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Hukum Tata Negara), 2023.

karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola jasa layanan parkir.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Herlambang, Iron Fajrul Aslami dan Safiulloh, tahun 2024, dengan judul *“Pertanggungjawaban Klausula Eksonerasi Pada Perusahaan Penitipan Jasa Kendaraan Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”* Jurnal ini membahas tentang pengalihan tanggung jawab yang terjadi pada pengelola parkir di Rau Trade Center ketika kendaraan hilang, terutama terkait dengan klausula eksonerasi. Dalam hal ini, pengalihan tanggung jawab yang diterapkan di Rau Trade Center tidak bisa dianggap sebagai praktik biasa, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Namun, kenyataannya, pengelola parkir di Rau Trade Center tidak mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maupun dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perparkiran.⁹

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian dan fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih memfokuskan keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir

⁹ Fahmi Herlambang dkk. “Pertanggungjawaban Klausula Eksonerasi Pada Perusahaan Penitipan Jasa Kendaraan Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *Jurnal Res Justitia*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2024.

atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh M. Iqbal, Hasnati, dan Indra Afrita, tahun 2023, dengan judul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan*”, Jurnal ini membahas tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terkait kehilangan kendaraan. Dalam hal ini, pelaku usaha parkir memikul tanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan barang milik konsumen, karena sebagai pengelola parkir, mereka harus menjaga dan memelihara objek titipan dengan hati-hati, seolah-olah itu milik mereka sendiri, serta mengembalikannya dalam kondisi yang sama. Akibat hukum dari tanggung jawab ini adalah bahwa pelaku usaha parkir harus memberikan ganti rugi kepada konsumen untuk kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat kurangnya profesionalisme dalam pelayanan jasa parkir yang diberikan.¹⁰

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada objek penelitian dan fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih memfokuskan pada keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir tersebut.

5. Jurnal yang ditulis oleh Alya Marsca, dan Humaira, tahun 2022, dengan judul “*Perlindungan Hukum*

¹⁰ M. Iqbal, Hasnati, Indra Afrita, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan”, *Doktrina: Journal of Law*, 5(1)April 2022.

Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”, Jurnal ini membahas pelaksanaan perlindungan konsumen parkir di Kota Banda Aceh, yang masih belum memadai atau tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, perlindungan tersebut telah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh melalui Nomor 6 Tahun 2013. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana pedoman tersebut memberikan jaminan bahwa individu tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika pelanggan mengalami kerugian terkait parkir.¹¹

6. Skripsi yang ditulis oleh Rio Septiawan, tahun 2023, yang berjudul “Implementasi Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Masjid Agung Jawa Tengah)”, Skripsi ini membahas pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah menerapkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab dengan mencantumkannya di karcis

¹¹ Alya Marsca, Humaira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 6, No. 4. 2022.

parkir dengan alasan agar terhindar dari oknum konsumen yang beriktikad buruk mengaku mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan di Masjid Agung Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan penerapannya dinyatakan batal demi hukum. Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan apabila hal tersebut disebabkan perbuatan atau kelalaian dari pengelola parkir.¹²

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada objek penelitian dan fokus permasalahan yang diangkat, penulis lebih memfokuskan pada keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir tersebut.

Persamaan skripsi penulis dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu sama-sama menulis tentang klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir, namun perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan Skripsi penulis adalah pada objek penelitian dan fokus permasalahan yang diangkat. Objek penelitian yang penulis ambil yaitu di wilayah

¹² Rio Septiawan, "Implementasi Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Masjid Agung Jawa Tengah)", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, Ilmu Hukum), 2023.

Kota Semarang yakni termasuk kota yang penduduknya cukup padat dan berdampak pada volume kendaraan yang begitu besar. Selain itu, penulis juga mengambil fokus mengenai keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pengelola parkir.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. jenis penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan atau *field research*.¹³

Sejalan dengan penjelasan di atas jika dihubungkan dengan rumusan masalah yang akan menganalisis terkait keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang maka, jenis penelitian kualitatif ini dirasa sangat tepat digunakan untuk proses penelitian ini karena membutuhkan pengamatan dari berbagai macam sumber hukum maupun sumber pendukung lain yang digunakan guna menghasilkan hasil penelitian secara mendalam terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), 25.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai sosiologi hukum, melibatkan pengamatan terhadap realitas hukum dalam masyarakat untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat, dan berfungsi untuk mendukung identifikasi dan klarifikasi temuan bahan non hukum yang diperlukan dalam penelitian atau penulisan hukum.¹⁴ Yuridis dalam hal ini yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penelitian ini. Sedangkan empirisnya yakni masih banyak tercantum klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang diantaranya di Penitipan Motor Pinggir Kali, GOR Jatidiri, dan di Pantai Tirang

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil tiga lokasi di Kota Semarang untuk dijadikan penelitian. Pertama, di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah lebih tepatnya di belakang *The Park Mall* yang beralamat di Jl. Madukoro Raya Blok E1 No.10-11, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kedua, di GOR Jatidiri beralamat di Jl. Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Ketiga, di Pantai Tirang yang beralamat di Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena memiliki tempat lahan parkir

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

yang cukup luas dan merupakan tempat yang memiliki pengunjung yang cukup ramai. Selain itu dari kedua tempat tersebut resmi dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan untuk lahan parkirnya terbilang cukup terbuka dan kurang aman.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada entitas atau objek dari mana data tersebut dikumpulkan.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan sebagai referensi utama untuk mendukung data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama yang relevan dengan permasalahan.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak pengelola parkir yaitu Ibu Yayi selaku pengelola parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali, Bapak Naryo selaku pengelola parkir di GOR Jatidiri, dan Bapak Hasbi selaku pengelola parkir di Pantai Tirang. Selanjutnya wawancara dengan konsumen pengguna parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang yaitu Sarah, Lulu, dan Puji.

b. Data sekunder

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 30.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan, diperoleh, dan disajikan oleh pihak lain.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan meneliti dokumen dan bahan referensi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang memuat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), 12.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan tentang bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang berasal dari kamus, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah kunci dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data.²¹ Metode

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 29.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 38.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-19, 224.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Menurut Nana Sudjana, observasi adalah metode untuk mengamati dan mencatat secara teratur gejala-gejala yang sedang diteliti.²² Teknik observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Secara lebih luas, observasi mencakup baik pengamatan langsung maupun tidak langsung.²³ Penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian di tiga tempat tersebut, yang diamati adalah bagaimana manajemen operasional, fasilitas parkir dan pengawasan yang dilakukan di lokasi parkir tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam karcis parkirnya masih mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan dan penghapusan tanggungjawab.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang mengikuti pedoman dalam bentuk daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak pengelola

²² Nana sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

²³ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

parkir yaitu Ibu Yayi selaku pengelola parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali, Bapak Naryo selaku pengelola parkir di GOR Jatidiri, dan Bapak hasbi selaku pengelola parkir di Pantai Tirang, serta 3 orang sebagai konsumen pengguna parkir di lokasi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber data dalam bentuk tulisan atau gambar. Bentuk sumber data tertulis atau gambar antara lain dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan menggunakan print out tiket dan foto dari hasil pengamatan berupa lokasi parkir, fasilitas parkir, pelayanan parkir yang diberikan dan foto wawancara dengan pengelola parkir dan konsumen pengguna parkir.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mengidentifikasi dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi catatan lapangan. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun data dalam pola-pola, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.²⁴ Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini mencakup tiga

²⁴ *Ibid*, 7.

langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu fokus pada keabsahan perjanjian klausula eksonerasi pada karcis parkir serta bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir yang berlandung dibawah klausula eksonerasi tersebut. Selanjutnya adalah menampilkan data dan menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat dari hasil pengamatan di lokasi parkir dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pengelola parkir dan konsumen pengguna parkir. Setelah itu, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari semua data-data yang sudah diuraikan.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika yang runtut dalam lima bab guna memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang topik yang akan penulis yaitu:

1. Bab I pendahuluan, berisi uraian umum tentang penelitian termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.
2. Bab II tinjauan umum, berisi landasan teori tentang pertanggungjawaban hukum, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen dan konsep jasa layanan parkir.
3. Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validitas data.

4. Bab IV yaitu analisis terhadap keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang.
5. Bab V merupakan penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran atau rekomendasi yang disajikan oleh penulis terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM,

PERLINDUNGAN KONSUMEN, KLAUSULA

EKSONERASI, DAN KONSEP JASA LAYANAN

PARKIR

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban diambil dari kata “Tanggung jawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti situasi dimana harus menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Secara hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kesanggupan untuk menanggung beban-beban yang timbul akibat perbuatan satu pihak atau pihak lain. Pertanggungjawaban juga memiliki dua makna dalam KBBI, yakni perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan.¹

Menurut teori Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum berarti seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan tertentu dan akan menghadapi sanksi hukum sebagai akibatnya. Konsep tanggung jawab hukum sangat terkait dengan kewajiban hukum. Tanggung

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

jawab hukum mencakup kewajiban seseorang untuk menerima sanksi atau konsekuensi hukum akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika seseorang dianggap melanggar hukum, ia harus siap menerima sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai.²

Pertanggungjawaban hukum atau "*recht liability*" mengacu pada kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini tidak lagi diukur berdasarkan nilai yang harus dibayar, melainkan berdasarkan kerugian atau penderitaan yang timbul akibat tindakan pelaku. Konsep ini berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum (*liability law*), di mana seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu dapat dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar hukum.³

Secara umum, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Namun, menurut purbacaraka, tanggung jawab hukum timbul sebagai akibat dari penggunaan fasilitas dan penerapan kemampuan individu dalam menggunakan hak atau melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena itu, setiap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, walaupun dilakukan dengan baik atau tidak, harus

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media, 2009), 95.

³ Edi Yunara, "Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia", *Disertasi* (Medan: Program Doktor Ilmu Hukum, USU, 2014), 23.

disertai dengan pertanggungjawaban yang sesuai, termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan.⁴

2. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam KUHPerdata
Munir Fuady menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum memiliki tiga kategori yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;
- b. Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa adanya kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian.

Ketiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian mengarah pada model pertanggungjawaban hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang melibatkan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, seperti yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Tanggung jawab yang melibatkan unsur kesalahan, khususnya kelalaian, seperti yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa memerlukan bukti kesalahan), seperti yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata menjelaskan bahwa tanggung jawab

⁴ M. Nur Daffa Aliffian, “Klausula Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor di Wilayah Stasiun Cisaug Kabupatén Tangerang”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 32.

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 3.

hukum memerlukan adanya unsur kesalahan, yang berarti individu tersebut harus dianggap bersalah (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab karena kesalahan ini berlandaskan pada konsep bahwa tanpa adanya unsur kesalahan, tidak ada tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan, yang dalam hukum dikenal sebagai *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Oleh karena itu, pihak yang harus membuktikan adanya unsur kesalahan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi, dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada pihak penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara tidak langsung sebagai berikut:

- a. Seseorang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang timbul dari tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak-anak di bawah umur yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah pengawasan mereka.

- c. Majikan dan pihak-pihak yang mempekerjakan orang lain untuk menangani urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.
- d. Guru atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid atau tukang di bawah pengawasannya selama mereka berada dalam masa pengawasan tersebut.
- e. Tanggung jawab yang disebutkan sebelumnya akan berakhir jika orang tua, guru, atau kepala tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka.⁶

Pasal 1367 KUHPperdata ayat (3) tidak hanya mencakup tanggung jawab dalam konteks hubungan kerja formal tetapi juga berlaku untuk situasi di luar hubungan kerja, termasuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri baik berdasarkan arahan dari pemberi kerja maupun hanya atas perintahnya sesuai dengan Pasal 1601a KUHPperdata tentang persetujuan perburuhan. Cakupan pertanggungjawaban dalam Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak termasuk dalam tugas resmi bawahan, tetapi masih berkaitan dengan tugas tersebut, sehingga tindakan itu dianggap sebagai bagian dari hubungan di mana bawahan tersebut bertindak. Selanjutnya, menurut teori Hoge Raad, badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata

⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 178.

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika individu tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁷

Guna terciptanya kepastian hukum, maka pembentuk Undang-Undang telah menetapkan unsur-unsur pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Berdasarkan rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsure sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan yang melanggar hukum.
- b. Pelaku memiliki unsur kesalahan.
- c. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian.
- d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.⁸

3. Teori-teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori-teori pertanggungjawaban berkembang seiring dengan evolusi penafsiran terhadap setiap unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perkembangan teori hubungan kausal dan teori pertanggungjawaban mengungkapkan kompleksitas masalah terkait pertanggungjawaban ini. Di Indonesia, sulit menemukan pembahasan mendalam dan komprehensif tentang teori pertanggungjawaban dalam literatur hukum, meskipun hal ini sangat dibutuhkan dalam praktik peradilan.

⁷ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 128-176.

⁸ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 23.

Sebaliknya, di literatur Belanda, penjelasan mengenai teori pertanggungjawaban mudah ditemukan. Berikut adalah teori-teori yang dimaksud:

a. Teori Kesalahan

Berdasarkan teori ini, unsur kesalahan merupakan dasar yang mendasari kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam tindakan melawan hukum. Pandangan ini dipegang oleh para penganut teori kesalahan (*schuldtheorie*).

b. Teori Resiko

Teori resiko muncul dari pemikiran bahwa meskipun suatu tindakan tidak secara eksplisit dilarang, tindakan tersebut masih dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Kerugian yang tidak terduga bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam interaksi sosial, setiap individu harus siap menerima risiko bahwa tindakannya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, walaupun tidak terdapat unsur kesalahan dari pihaknya.

c. Teori Membahayakan (*gevaarzetting*)

Teori ini adalah bentuk pengembangan dari teori resiko. Berdasarkan teori bahaya (*gevaarzetting*), seseorang harus bersedia menanggung risiko atas kerugian yang timbul dari tindakannya jika tindakan tersebut menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat dalam interaksi sosial harus siap

menanggung kerugian yang mungkin muncul dari situasi tertentu.

d. Teori Manfaat

Teori manfaat adalah salah satu variasi dari teori risiko. Teori ini berlandaskan pada gagasan bahwa jika suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian dilakukan untuk keuntungan dari perilaku tertentu, termasuk tindakan orang lain yang dilakukan atas instruksinya, maka individu tersebut harus siap menanggung risiko kerugian yang dialami oleh orang lain akibat dari perilakunya tersebut.

e. Teori *Schutznorm* atau Teori Norma Perlindungan

Saat ini di negeri Belanda, teori *Schutznormtheorie* telah dirumuskan dalam Pasal 6.3.1.2. NBW sebagai berikut:

“Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet sterkt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heft geleden (Tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila kaedah yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk melindungi kerugian yang diderita oleh orang yang dirugikan).”

Schutznormtheorie sebenarnya sudah dikemukakan oleh Hoge Raad sejak tahun 1928, yang artinya bahwa pelanggaran atas suatu norma tidak memberikan hak kepada “setiap orang untuk menuntut ganti rugi”. Meskipun sebagian ada yang tidak sependapat dengan teori ini, namun Hoge Raad kembali membuat putusan yang

mencerminkan dianutnya teori Schutznorm tersebut.⁹

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengatur tentang beberapa layanan yang harus diberikan oleh pengelola parkir diantaranya:

1. Penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa:
 - a. lahan parkir;
 - b. rambu rambu dan marka parkir;
 - c. papan informasi;
 - d. karcis parkir;
 - e. petugas parkir.
2. Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan.

Aturan hukum tentang pengelolaan parkir swasta juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terkait kewajiban dan larangan antara lain sebagai berikut:

1. Setiap kendaraan yang parkir disuatu tempat parkir harus mematuhi rambu-rambu parkir;
2. Setiap pengguna jasa parkir wajib menggunakan karcis yang diporporasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. Setiap pengguna jasa parkir wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir;

⁹ *Ibid*, 64-67.

4. Penyelenggara parkir swasta dan tempat khusus parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, bukan untuk tujuan perdagangan. Dalam konteks UUPK, istilah “konsumen” mencakup dua kategori dari literatur ekonomi, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah individu yang menggunakan produk sebagai pengguna terakhir, sementara konsumen antara adalah mereka yang memakai produk sebagai bagian dari proses pembuatan produk lain. Definisi konsumen dalam Undang-Undang ini merujuk pada konsumen akhir.¹⁰

Hukum Perlindungan Konsumen mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis yang secara adil mengatur hak dan kewajiban antara konsumen, produsen (pelaku usaha), dan negara terkait dengan barang dan/atau jasa, demi kepentingan semua pihak. Hukum ini dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen yang lebih lemah dengan menyediakan mekanisme perlindungan, diharapkan lembaga hukum dapat memberikan keadilan bagi konsumen yang hak-haknya dilanggar atau terganggu oleh pihak lain.

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perjanjian Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

Dengan demikian, tidak ada perbedaan mendasar antara Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen, karena keduanya fokus pada perlindungan kepentingan konsumen. Hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, dan harus ditegakkan untuk menjamin perlindungan tersebut. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Perlindungan konsumen mencakup dua aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemampuan penyedia barang atau jasa dalam memenuhi perjanjian atau mematuhi ketentuan hukum mencakup isu-isu seperti penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, desain produk, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut memenuhi standar yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana konsumen dapat memperoleh kompensasi jika mereka mengalami kerugian akibat penggunaan atau konsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen meliputi aspek-aspek seperti promosi dan periklanan, harga, standar kontrak layanan pelanggan, dan lainnya. Hal ini

¹¹ Anis Mashdurohatun, "Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)", *Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Vol 1 no. 137,30-32.

berhubungan dengan bagaimana produsen memproduksi barang atau jasa.¹²

Perlindungan konsumen dapat menjadi upaya serius dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan jaminan konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terbentuk berdasarkan kenyataan bahwa kedua belah pihak saling membutuhkan dan memiliki rasa ketergantungan yang tinggi. Tanpa konsumen pelaku usaha tidak dapat menjamin keberlangsungan bisnisnya. begitupun sebaliknya, tanpa produksi barang dan/atau jasa dari pelaku usaha maka konsumen juga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.¹³ Hakikat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen secara hukum. Undang-Undang ini menetapkan lima materi utama, yaitu:

- a. Aturan mengenai larangan untuk produk dan pelaku usaha;
- b. Tanggung jawab produsen serta tanggung jawab terkait produk;
- c. Perjanjian atau klausula baku;
- d. Proses penyelesaian sengketa; dan
- e. Ketentuan mengenai sanksi pidana.

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), 7-8.

¹³ Fenny Bintarawati, "Juridical Analysis of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace", *Walrev*, Vol. 4, No.1, April 2022, 62.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Memahami hak-hak konsumen adalah hal yang krusial agar masyarakat dapat bertindak dengan lebih kritis dan mandiri. Dengan pengetahuan ini, jika seseorang mencurigai adanya perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, ia akan lebih cepat menyadari dan mengenali masalah tersebut. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut Pasal 29 UUPK, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak konsumen merupakan salah satu kelemahan utama yang dihadapi oleh konsumen.¹⁴ Rendahnya pendidikan konsumen menjadi penyebab utama kurangnya tingkat kesadaran konsumen. Oleh karena itu, UUPK dirancang untuk menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melaksanakan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.¹⁵

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak-hak konsumen meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁴ Fenny Bintarawati, “Juridical Analysis of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace”, *Walrev*, Vol.4, No. 1, April 2022, 59.

¹⁵ *Ibid*, 32.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga hak utama yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁶

- a. Hak yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian, baik yang bersifat pribadi maupun kerugian atas harta benda;
- b. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang adil;
- c. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap permasalahan yang dihadapi.

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), 47.

Selain hak konsumen, dalam Pasal 5 UUPK juga mengatur tentang kewajiban konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha adalah individu atau entitas yang dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Ini termasuk baik perorangan maupun kelompok yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian, baik secara individu maupun kolektif melalui perjanjian. Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 UUPK mencakup berbagai entitas seperti perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Meskipun pelaku usaha memiliki kebebasan untuk beroperasi dalam sektor ekonomi di Indonesia, terdapat batasan yang bertujuan melindungi konsumen. Untuk memastikan daya saing yang sehat dan iklim usaha yang baik, hak dan kewajiban pelaku usaha harus dipatuhi. Pelaku usaha seringkali dapat melanggar hak-hak konsumen, yang mungkin tidak memiliki kekuatan atau

kemampuan untuk memperjuangkan haknya. Ketidakberdayaan konsumen ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kondisi finansial, dan kurangnya kepedulian terhadap perlindungan hak-haknya.¹⁷

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produsen adalah pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

¹⁷ Nurul Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen”, *Borobudur Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2020, 94.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan aau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Baku

Perjanjian secara otentik diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.” Dalam setiap perjanjian terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada hubungan hukum atau peristiwa hukum;
- b. Ada para pihak yang membuat perjanjian dimana para pihak dua orang;
- c. Ada kata sepakat antara para pihak;
- d. Ada tujuan yang hendak dicapai;
- e. Ada prestasi yang hendak dilaksanakan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila para pihak memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan yang ditetapkan hanya oleh satu pihak. Perjanjian ini sering disebut juga perjanjian adhesi, di mana keputusan untuk menerima atau menolak kontrak sepenuhnya bergantung di satu pihak saja. Menurut Hondius, perjanjian baku adalah dokumen yang dibuat tanpa mempertimbangkan detail isinya dan biasanya diterapkan pada berbagai perjanjian yang tidak spesifik. Perjanjian baku seringkali merugikan konsumen, terutama yang berada dalam posisi tawar yang lemah. Berikut adalah beberapa ciri dari perjanjian baku:

- a. Bentuknya tertulis;
- b. Formatnya dibakukan;
- c. Ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak;
- d. Selalu menguntungkan pelaku usaha;

¹⁸ Danty Listiawati, "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", *Jurnal Privat Law*, 2015, 129.

- e. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak.¹⁹

Secara umum, hukum terkait parkir diatur sebagai perjanjian penitipan barang. Ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang ini diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan: “Penitipan terjadi ketika seseorang menerima barang dari pihak lain dengan ketentuan bahwa barang tersebut akan disimpan dan dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti saat diterima.”

Dalam perjanjian parkir, terdapat dua pihak utama yang terlibat. Pihak pertama adalah pengelola parkir, yang bertanggung jawab untuk menerima kendaraan yang diparkir di area yang dikelolanya. Pengelola parkir juga wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan tersebut serta mengembalikannya kepada pemilik (konsumen) dalam kondisi semula. Di sisi lain, kewajiban konsumen adalah menyerahkan kendaraannya untuk diparkir di area yang dikelola oleh pengelola parkir dan membayar biaya parkir sesuai tarif yang ditetapkan. Dengan demikian, dalam perjanjian parkir ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berkaitan: hak pengelola parkir merupakan kewajiban konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban pengelola parkir.²⁰

¹⁹ Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, “Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, 2016, 1.

²⁰ *Ibid*, 28.

2. Pengertian Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perjanjian baku yang mencakup klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi, yang berasal dari istilah Inggris “*exoneration*” atau “*exemption*”, adalah jenis klausula baku yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha secara sepihak dan dimuat dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat. Klausula baku merujuk pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan harus dipatuhi oleh konsumen. Eksonerasi merupakan salah satu bentuk perjanjian baku yang menunjukkan penyalahgunaan kondisi di mana pihak yang memiliki kekuasaan menetapkan syarat perjanjian secara sepihak, sehingga mengabaikan salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.²¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi adalah klausul yang terdapat dalam perjanjian di mana salah satu pihak berusaha untuk mengecualikan diri dari kewajiban membayar ganti rugi, baik secara keseluruhan atau terbatas, yang timbul akibat pelanggaran kontrak atau tindakan melawan hukum.²² Selain itu David Yates, yang menggunakan istilah *exclusion clause*, mendefinisikannya sebagai: “*any term in a contract restricting, excluding or modifying aremedy or a liability*

²¹ Wiwin Wintarsih Windiantina, “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, 78.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 47.

arising out of breach of a contractual obligation”,²³ yang berarti “setiap ketentuan dalam perjanjian yang membatasi, mengecualikan, atau mengubah ganti rugi atau tanggung jawab yang muncul akibat pelanggaran terhadap perjanjian”.²⁴

Rijken mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai klausul dalam suatu hubungankontraktual yang bertujuan untuk menghindari seluruhnya atau sebagian pemenuhan suatu kewajiban berupa ganti rugi karena ingkar janji.²⁵ Secara normatif, pengertian klausula eksonerasi dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah dan/atau mengurangi hak dan kewajiban pelaku usaha jasa atau mengurangi dan/atau menambah hak dan kewajiban konsumen.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa eksonerasi adalah klausul yang membebaskan tanggungjawab pada hubungan kontraktual, padahal seharusnya tanggung jawab tersebut tidak bisa dihapuskan sesuai ketentuan perjanjian. Klausul ini seringkali digunakan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dengan mengalihkan kewajiban. Ciri-ciri klausula eksonerasi meliputi:

²³ Nizla Rohaya, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1, Maret 2018, 26.

²⁴ *Ibid*, 27.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2007), 40.

- a. Isi perjanjian ditentukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat.
- b. Pihak yang lemah biasanya tidak terlibat dalam penyusunan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian.
- c. Pihak yang lemah seringkali menerima perjanjian karena terdorong oleh kebutuhan.
- d. Klausul tersebut bentuknya tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam suatu perjanjian yang memungkinkan salah satu pihak untuk menghindari kewajibannya, termasuk kewajiban membayar ganti rugi secara penuh atau terbatas, yang timbul akibat pelanggaran perjanjian atau perbuatan melawan hukum.²⁶ Pada dasarnya perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi sering kali lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pelaku usaha umumnya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan konsumen, yang sering kali menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut tanpa banyak alternatif, hanya karena kebutuhan dan kepentingan mereka.

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada konsekuensi hukum karena tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai peraturan

²⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 72.

perundang-undangan, termasuk dalam hal ganti rugi terkait perbuatan ingkar-janji. Ganti rugi tidak akan diberikan jika klausula eksonerasi mencantumkan ketentuan tersebut. Berdasarkan berbagai definisi, klausula eksonerasi dapat disimpulkan sebagai klausul yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab hukum salah satu pihak terhadap segala bentuk kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian.²⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian perdagangan barang atau jasa, asalkan klausula baku tersebut tidak mencakup ketentuan yang dilarang menurut Pasal 18 ayat (1), dan tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut”.²⁸ Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku seringkali dibuat oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga mengabaikan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Klausula seperti ini sangat merugikan konsumen yang umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya klausula tersebut, beban yang seharusnya ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha malah dialihkan kepada konsumen.

²⁷ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, (Jakarta: Yustika, Vol. III No. 2, Desember 2000), 183

²⁸ Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58.

3. Sanksi Pencantuman Klausula Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha dengan ketentuan berikut: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan. (2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran dengan mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

D. Konsep Jasa Layanan Parkir

1. Pengertian Jasa Layanan Parkir

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jasa didefinisikan sebagai: “setiap layanan yang berupa pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk masyarakat dan digunakan oleh konsumen.” Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak memiliki bentuk fisik dan tidak melibatkan perpindahan kepemilikan. Penyediaan jasa bisa terkait dengan produk tertentu.²⁹

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir didefinisikan sebagai kondisi di mana kendaraan tidak bergerak untuk jangka waktu sementara. Sementara itu, berhenti merujuk pada situasi di mana kendaraan tidak bergerak juga untuk sementara waktu, tetapi pengemudi tetap berada di dalam kendaraan dan tidak meninggalkannya. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan berharap kendaraannya parkir ditempat yang mudah diakses.³⁰ Terdapat dua macam pengelolaan parkir di Indonesia yaitu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, masuk ke dalam sumber pendapatan daerah kategori retribusi dan pengelolaan parkir yang

²⁹ Suriyadi, Saddam, Maya, “Tanggung Jawab Jasa Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Langsat* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018, 104.

³⁰ Asang Yudha Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku”, *Skripsi* (Semarang: UNNISULA, 2023), 47.

dikelola swasta khususnya oleh perusahaan-perusahaan jasa pengelolaan parkir (*secuity parking*).³¹

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Parkir adalah memangkalkan/menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu.

Areal parkir adalah kawasan yang menjadi fasilitas digunakan untuk berhenti sejenak dengan pengawasan tertentu dan kepentingan tertentu. Dengan demikian maka menurut Hirtanto menyatakan bahwa parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir (*parking utilization*): Standar Kebutuhan Parkir; Akumulasi; Volume parkir; Durasi parkir; Jam sibuk; Pergantian parkir (*parking turn over/PTO*).³² Setiap area parkir umumnya mempunyai juru parkir yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengatur kendaraan yang ada di tempat parkir. Tugas utama juru parkir adalah membantu mengatur lalu lintas kendaraan masuk dan keluar dari tempat parkir. Selain itu, juru parkir juga memiliki tugas untuk mengumpulkan biaya parkir dan

³¹ Dwi Suryahartati, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, 257.

³² Mohammad Maburur Taufik, “Ketersediaan Areal Parkir, Kelengkapan Barang, Lokasi, Harga dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening Minat Konsumen Berkunjung pada Minimarket Alfamart di Kotamadya Jakarta Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.4 No.2, Oktober 2015, 13.

memberikan karcis kepada pengguna parkir saat mereka memasuki atau meninggalkan area parkir.³³

2. Jenis-jenis Parkir

Dalam perparkiran, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Pada bagian ini, penjelasan mengenai jenis-jenis parkir dibedakan berdasarkan penempatan, status, dan jenis kendaraan.

a. Jenis parkir berdasarkan penempatan

1) Parkir di Badan Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu penempatan kendaraan yang menggunakan sebagian dari badan jalan tersebut diatas badan jalan. Jenis parkir ini banyak diminati oleh masyarakat karena aksesnya yang sangat mudah, namun parkir di badan jalan dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti menghambat lalu lintas dan mengurangi fungsi jalan. Hal ini terjadi karena parkir di badan jalan mengurangi lebar jalan yang tersedia, yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan akhirnya memengaruhi fungsi jalan tersebut. Meskipun hanya beberapa kendaraan yang diparkir di badan jalan, kendaraan-kendaraan tersebut secara efektif mengurangi ruang yang ada di jalan. Selain itu, parkir dipinggir jalan sering menjadi penyebab utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, terutama di

daerah yang ramai seperti area pertokoan. Masalah ini umumnya disebabkan oleh pengurangan jarak pandang, kendaraan yang berhenti mendadak, atau kendaraan yang keluar dari area parkir secara tiba-tiba di depan kendaraan yang lewat.

2) Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Parkir di luar badan jalan (*off-street parking*) merujuk pada area parkir yang tidak bertempat di sepanjang jalan raya yang mencakup lokasi seperti pelataran parkir, taman parkir, atau gedung parkir bertingkat yang dirancang khusus untuk tujuan parkir. Biasanya, lokasi parkir di luar badan jalan harus berada dalam jarak yang relatif dekat dari tujuan pengguna parkir, yakni tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Jika jaraknya melebihi batas ini, pengguna parkir cenderung akan mencari alternatif tempat parkir lain karena merasa keberatan untuk berjalan jauh.

b. Jenis Parkir Berdasarkan Status Parkir

- 1) Parkir umum adalah area parkir yang dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah, menggunakan lahan yang berada di bawah penguasaan mereka.
- 2) Parkir khusus adalah area parkir yang dikelola oleh pihak ketiga dan menggunakan lahan yang tidak berada di bawah penguasaan pemerintah daerah.
- 3) Parkir darurat adalah area parkir yang terletak di tempat umum dan menggunakan lahan milik

pemerintah daerah maupun swasta, yang disediakan untuk kebutuhan sementara atau kegiatan insidental.

- 4) Gedung parkir adalah struktur yang dirancang khusus sebagai area parkir dan dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- 5) Area parkir adalah bangunan atau lahan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk parkir dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

c. Jenis Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tanpa mesin (sepeda);
- 2) Parkir untuk kendaraan roda dua dengan mesin (sepeda motor);
- 3) Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih yang bermesin (mobil, taksi, dan lain-lain)³⁴

3. Pengertian Karcis Parkir

Karcis parkir merupakan sebuah tanda visual yang diberikan oleh juru parkir. karcis ini berfungsi sebagai penanda atau jaminan bahwa kita menggunakan jasa juru parkir untuk menjaga kendaraan kita. Setelah parkir selesai, biasanya kita membayar parkir sesuai dengan nominal yang tertulis pada karcis tersebut. Selain itu, karcis parkir berfungsi sebagai tanda bukti bahwa kendaraan kita berada di bawah pengawasan juru parkir. Jika karcis parkir yang kita miliki hilang, maka biasanya

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

kita harus menunjukan STNK untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian dan tindak pidana lainnya. Sementara, jika saat parkir kita tidak diberi karcis, maka seharusnya kita tidak membayar. Namun, budaya yang berlangsung di masyarakat membuat kita terbiasa untuk tetap membayar parkir meskipun tidak diberi karcis sehingga pelayanan parkir menjadi kesempatan sebagian orang untuk mengais rezeki, dengan menjadi juru parkir. Terdapat beberapa ciri-ciri karcis parkir resmi dari pemerintah, cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat nomor seri
- b. Berwarna abu-abu
- c. Ada tanda air (*watermark*) Dinas Pehubungan
- d. Ada tulisan pemerintah kota setempat
- e. Ada tarif (untuk sepeda motor akan dikenai Rp3.000 per jam)
- f. Ada tulisan Peraturan Walikota setempat
- g. Ada kolom No. Polisi
- h. Tidak terdapat ketentuan Barang Hilang Bukan Tanggungan Kami.

Sedangkan tiket parkir palsu atau milik swasta punya ciri sebagai berikut:

- a. Biaya parkir mahal
- b. Dicitak dengan kertas seadanya, biasanya berwarna putih, biru, atau kuning
- c. Terdapat tulisan “Segala Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Pengelola”
- d. Tarif kurang masuk akal
- e. Biasanya tiket diminta ulang (digunakan kembali)
- f. Tidak ada penjelasan mengenai aturannya

g. Tidak ada *watermark* Dinas Perhubungan.³⁵

Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir yaitu sebagai berikut:

- a. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir
 - 1) Juru parkir membantu pengemudi data memarkir kendaraan;
 - 2) Juru parkir memberikan karcis sebagai bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan area parkir;
 - 3) Juru parkir harus mengenakan seragam dan menunjukkan identitasnya;
- b. Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/ keluar)
 - 1) Saat masuk, baik melalui petugas atau pintu otomatis, pengemudi harus menerima karcis tanda parkir, yang tertulid jam masuk (bila perlu, petugas mencatat nomor kendaraan);
 - 2) Pengemudi memarkir kendaraannya sesuai tata cara parkir yang ditentukan terlepas ada atau tidaknya juru parkir;
 - 3) Di pintu keluar, petugas memeriksa karcis tanda parkir, mencatat durasi parkir, menghitung tarif parkir sesuai ketentuan, menerima pembayaran dan memberikan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.³⁶

³⁵ Kompasiana, "Karcis Parkir Dalam Wacana Sosiologi Desain", https://www.kompasiana.com/aririnrachmatika/5ddd2cb5097f3604bd53efd2/karcis-parkir-dalam-wacana-sosiologi-desain?page=all&page_images=1, diakses 14 Mei 2024.

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 34.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI KOTA SEMARANG

A. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali

1. Gambaran Umum Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah



Gambar 3 1 Lokasi Parkir Penitipan Motor Pinggir Kali

Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang indah merupakan jenis tempat parkir khusus yang dimiliki oleh perseorangan yang dikelola oleh warga setempat yakni ketua RW Bernama ibu Yayi. Lokasinya berada tepat di belakang *The Park Mall*. *The Park Mall* Semarang adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Jl. Madukoro Raya, Blok E1 No. 10-11, Tawangmas, Semarang Barat,

Kota Semarang.¹ Pusat perbelanjaan ini di Kelola oleh PT. Nirvana Wastu Pratama dan resmi dibuka pada tanggal 16 Maret 2023. Terdapat dua area parkir yang bisa digunakan untuk para pengunjung maupun karyawan *mall* yaitu parkir di dalam area *mall* tepatnya di lantai dasar dan area parkir di luar *mall* tepatnya di belakang *mall*. Area parkir di dalam *mall* menggunakan sistem parkir elektronik dan untuk parkir di luar area *mall* masih menggunakan parkir manual. Awalnya untuk mendirikan area parkir di luar *mall* yang dikelola oleh RW setempat yaitu bu Yayi tidak disetujui oleh pihak *mall* dikarenakan dari pihak *mall* sendiri sudah menyediakan area parkir yang luas untuk pengunjung. Namun, pada akhirnya pihak *mall* menyetujui dengan adanya area parkir di luar *mall* karena tidak semua pengunjung dan karyawan memiliki *e-toll* untuk menggunakan fasilitas parkir.²

Penitipan motor pinggir kali mempunyai fasilitas berupa tempat parkir kendaraan bagi para pengunjung maupun karyawan *mall* yang bisa menampung sekitar 200 sampai 300an sepeda motor. Pengelola parkir menetapkan jam operasional untuk para petugas parkir untuk melayani pengguna parkir yaitu mulai dari jam 08.00-23.00 WIB. Area parkir tersebut banyak digunakan oleh pengunjung maupun karyawan yang bekerja di *mall* tersebut. Terdapat

¹ Google Maps, “*The Park Mall*”, <https://www.google.com/maps/place/The+Park+Mall+Semarang>, diakses 26 September 2024.

² Yayi, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

delapan petugas parkir yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi terkait keamanan di area parkir.³

Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna parkir untuk memarkirkan kendaraannya yaitu senilai Rp 3.000,- (senin-jumat) dan tarif Rp 5.000,- (acara khusus, sabtu dan minggu) dengan menggunakan sistem transaksi parkir secara manual dimana saat pengunjung atau pengguna parkir datang ke area parkir, pengunjung akan dilayani secara manual oleh petugas parkir yaitu pengunjung membayar retribusi parkir yang telah ditentukan kemudian petugas akan mencatat nomor polisi kendaraannya setelah itu memberikan karcis parkir kepada pengunjung sebagai tanda bahwa pengunjung memarkirkan kendaraannya di tempat parkir.⁴

2. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali

Klausula eksonerasi yang diterapkan oleh pihak pengelola parkir dalam karcis parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali berbunyi *“Kehilangan barang bukan tanggung jawab kami”* klausula tersebut telah dipersiapkan dan dibuat terlebih dahulu oleh pihak pengelola parkir sendiri tanpa adanya persetujuan dengan pengguna parkir. Alasan pihak pengelola parkir mencantumkan kalimat tersebut hanya sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian antisipasi bagi konsumen untuk menjaga keamanan dari oknum konsumen yang beritikad buruk. Selain itu pengelola parkir telah menghimbau kepada pengguna parkir untuk

³ Yayi, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

⁴ Yayi, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

tidak meninggalkan barang pada kendaraan dan pengelola parkir juga menerima penitipan helm untuk dijaga khusus oleh petugas parkir.

B. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di GOR Jatidiri

1. Gambaran Umum Parkir di GOR Jatidiri Semarang



Gambar 3 2 GOR Jatidiri Semarang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan GOR Jatidiri merupakan sebuah stadion yang terletak di Kota Semarang yang masuk dalam 10 stadion terbesar di Indonesia. Letaknya di bagian selatan Kota Semarang, tepatnya di daerah Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur. GOR Jatidiri dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Stadion ini merupakan markas dari kesebelasan PSIS Semarang. Selain sebuah stadion, dalam satu kompleks ini juga terdapat Gelanggang Olahraga (GOR), kolam renang dan sarana olahraga lainnya. Parkir merupakan salah satu fasilitas penunjang yang disediakan oleh Stadion.

Sistem pengelolaan parkir di tempat ini diserahkan kepada karang taruna setempat yaitu kelurahan

Karangrejo yang dikoordinatori oleh bapak Naryo selaku pengelola parkir. Fasilitas parkir yang dimiliki sangat luas dan terdapat beberapa titik tempat parkir dengan letak yang berbeda-beda dan khusus. terdapat dua gerbang untuk akses masuk dan keluar GOR yaitu gerbang depan dan gerbang belakang. Tempat parkir terdiri dari beberapa titik diantaranya parkir motor umum, parkir mobil umum, parkir mobil *VIP*, parkir sepeda roda, parkir tennis, parkir kolam renang. Jenis parkir termasuk parkir khusus diluar badan jalan karena penempatan kendaraannya berupa pelataran di Kawasan GOR Jatidiri.

Adapun tarif biaya yang dikenakan pengguna parkir yaitu Rp 3.000,- untuk kendaraan roda 2, dan Rp 5.000,- untuk kendaraan roda 4. Sistem transaksi parkir yang digunakan masih secara manual dimana saat pengunjung atau pengguna parkir datang ke area parkir, pengunjung akan dilayani secara manual oleh petugas parkir

2. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di GOR Jatidiri

Pengelola parkir dalam karcis parkirnya mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab berupa peringatan yang berbunyi: “segala bentuk kehilangan/kerusakan di luar tanggung jawab pengelola.” Alasan dicantumkannya kalimat tersebut karena kebanyakan di setiap karcis parkir pasti terdapat kalimat klausula eksonerasi tersebut dan mereka hanya ikut-ikutan. Selain itu, pihak pengelola tidak mengetahui kalau ada peraturan mengenai larangan

pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵

C. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Pantai Tirang

1. Gambaran Umum Parkir di Pantai Tirang



Gambar 3.3 Lokasi Parkir Pantai Tirang

Pantai Tirang terletak di Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu, merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kota Semarang. Pantai Tirang memiliki daya Tarik untuk dikunjungi berupa panorama alam yang dipenuhi tanaman bakau serta pasir hitam dan gemuruh ombak. Pantai ini sudah memiliki fasilitas parkir yang luas, tempat istirahat, warung dan spot foto instagramable. Pantai Tirang buka setiap hari mulai dari pukul 06.00-19.00 WIB. Tiket masuknya untuk hari senin-jum'at Rp 5.000 dan untuk hari sabtu-minggu Rp 10.000 per orang baik dewasa maupun anak-anak. Pengunjung juga dapat menyewa tempat istirahat dengan biaya Rp 10.000 dan gazebo dengan biaya Rp 10.000 per gazebo. Jika membawa kendaraan pribadi tarif biaya yang dikeluarkan

⁵ Naryo, *Wawancara*, Pengelola Parkir di GOR Jatidiri, 11 Juni 2024.

untuk memarkirkan kendaraan di lokasi ini sebesar Rp 3.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 5.000,- untuk kendaraan roda empat belaku untuk satu kali parkir. Petugas akan memberikan karcis parkir yang sudah dituliskan plat nomor kendaraan dan jumlah helm untuk pengendara. Setelah pengendara meninggalkan tempat parkir pun petugas akan mengecek karcis parkir dan menyobeknya agar tidak bisa digunakan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan kendaraan, helm maupun barang bawaan.⁶

2. Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Pantai Tirang

Didalam suatu perjanjian sehubungan dengan adanya keinginan dari salah satu pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha. Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parkirnya yang tertulis *“Segala kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami”*. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha dan dengan adanya klausula tersebut akhirnya menjadi beban konsumen.

Seiring dengan banyaknya pengunjung di Pantai Tirang, apalagi pada sore hari membuat pengelola parkir lebih mengoptimalkan untuk menunjang factor-faktor yang menjadi masalah pokok parkir, masalah pokok parkir meliputi dari pengelolaan lahan, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas sisitem parkir. Sistem parkir

⁶ Hasbi, Wawancara, Pengelola Parkir Pantai Tirang, 11 Juni 2024.

yang digunakan masih manual dimana pengunjung membayar retribusi parkir yang telah ditentukan kemudian petugas akan mencatat nomor polisi kendaraannya setelah itu memberikan karcis parkir kepada pengunjung sebagai tanda bahwa pengunjung memarkirkan kendaraannya di tempat parkir.

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR OLEH PENGELOLA JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA SEMARANG

A. Keabsahan Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir oleh Pengelola Jasa Layanan Parkir di Kota Semarang

Perjanjian standar (*standard contract, standardized contract, pad contract, atau standard agreement*) adalah sebuah kesepakatan yang disusun oleh satu atau lebih pihak mengenai suatu hal, dengan isi yang telah ditetapkan secara baku. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis dan berfungsi sebagai acuan, patokan, atau pedoman bagi konsumen dalam menjalankan hubungan hukum dengan pelaku usaha.¹

Perjanjian baku dalam berbagai bidang bisnis seringkali menggunakan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah ketentuan yang berisi tentang penghapusan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula ini sering kali merugikan konsumen, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan produsen, karena beban yang seharusnya ditanggung oleh produsen kini dialihkan kepada konsumen. Tujuan utama dari klausula

¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 6.

eksonerasi adalah untuk melindungi kepentingan pengusaha dari risiko kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsumen.² klausula eksonerasi seringkali berhubungan dengan komunikasi satu arah, dimana komunikasi tersebut tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan tanggapan atau sanggahan.³



Gambar 4.1 Tiket Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali

Hasil penelitian mengenai klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian parkir pada karcis menunjukkan bahwa penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Semarang masih banyak dijumpai. Penulis menemukan tiga lokasi parkir yang masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkirnya yaitu di Penitipan Motor Pinggir Kali yang dalam karcis parkirnya tertulis “kehilangan barang bukan tanggung jawab

² Ahmad Miru dan SutaranYodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, 114.

³ Widi Nugrahaningsih, Margaretha Evi Yuliana, “Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 (7) November 2021, 9.

kami”, selanjutnya di GOR Jatidiri dalam karcis parkirnya tertulis klausula eksonerasi yang tertulis “segala bentuk kehilangan/kerusakan diluar tanggung jawab pengelola”, dan Pantai Tirang yang dalam karcis parkirnya juga mencantumkan klausula eksonerasi yang tertulis “segala kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami”. Perjanjian klausula eksonerasi yang dicantumkan merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak pengelola parkir tanpa sepengetahuan pengguna parkir. Jika isi perjanjian tersebut dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah karena memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, dalam hal ini, konsumen sebagai pengguna parkir bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut.

Konstruksi hukum yang berlaku di perparkiran pada umumnya adalah perjanjian penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdara sendiri mengatur mengenai perjanjian penitipan barang yang menyebutkan bahwa: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Dalam KUHPerdara, terdapat asas-asas dasar bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian dengan konsumen, termasuk asas kebebasan berkontrak, yang sering disebut sebagai asas terbuka. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merancang perjanjian yang mengikat mereka dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.⁴

Adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 yang berbunyi “Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”. Tidak menjadi persoalan jika klausula tersebut ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha atau lembaga tertentu. Selama klausula baku tersebut diaktualisasikan oleh pihak lain atau konsumen melalui tanda tangan (spesimen), maka klausula tersebut akan memenuhi syarat hukum menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, klausula tersebut sah dan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.⁵

Pasal 1494 KUHPerdara menegaskan bahwa “meskipun ada perjanjian yang menyatakan bahwa penjual tidak akan menanggung apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukannya, dan semua persetujuan yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.” Dengan demikian, secara prinsip, Klausula

⁴ Edi Yanto, Imawanto, dan Tin Yuliani, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, 117.

⁵ Rani Yuwafi, Gunawan Nachrawi, dan Marjan Miharja, “Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No. 1 (2022), 86.

eksonerasi dalam perjanjian sebenarnya adalah bentuk pembagian risiko yang wajar. Namun, dalam praktiknya, klausula ini sering disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar untuk menghindari tanggung jawab, seperti mengelak dari kewajiban memberikan ganti rugi atas kehilangan dalam perjanjian jasa penitipan.

Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pencantuman klausula baku yang mengandung eksonerasi termasuk tindakan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Secara teoritis, penerapan klausula baku yang mengandung eksonerasi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir tersebut menyebabkan kehilangan kendaraan atau barang konsumen yang mengakibatkan kerugian konsumen itu sendiri.

Klausula eksonerasi yang diterapkan oleh pihak pengelola parkir dalam karcis parkir di wilayah Kota Semarang. Pertama, di Penitipan Motor Pinggir Kali berbunyi “Kehilangan barang bukan tanggung jawab kami” klausula tersebut telah dipersiapkan dan dibuat terlebih dahulu oleh pihak pengelola parkir sendiri tanpa adanya persetujuan dengan pengguna parkir. Alasan pihak pengelola parkir mencantumkan kalimat tersebut hanya sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian antisipasi bagi konsumen untuk menjaga keamanan.⁶ Kedua, di GOR Jatidiri yang berbunyi “segala bentuk kehilangan/kerusakan diluar tanggungjawab pengelola”. Ketiga, di Pantai Tirang yang

⁶ Yayi, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

dalam karcis parkirnya tertulis “segala kehilangan dan kerusakan bukan tanggungjawab kami”. Klausula eksonerasi sebenarnya memuat ketentuan khusus, namun walaupun tertulis seperti itu, dalam praktiknya pihak pengelola parkir tetap melaksanakan kewajibannya karena pada dasarnya jika terjadi permasalahan pada konsumen yang terjadi di tempat parkir, pengelola parkir wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi. Namun, inti permasalahan dalam penerapan aturan ini terletak pada cara peraturan tersebut dirumuskan. Karena peraturan ini bersifat tertulis dan harus dipatuhi oleh konsumen, pengelola parkir tidak dapat sembarangan dalam merumuskan isi perjanjian yang terdapat pada karcis parkir. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara mereka dan konsumen untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Mengenai larangan pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, banyak pengelola parkir yang mungkin tidak menyadari ketentuan ini, karena masih banyak tempat parkir yang masih mencantumkan kalimat klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab meskipun pada akhirnya mereka akan tetap

bertanggungjawab.⁷ Menurut pengelola parkir kalimat tersebut justru untuk melindungi konsumen agar lebih waspada terhadap barang bawaan dan keamanan dari manajemen, karena konsumen pasti memiliki berbagai macam karakter.⁸ Kebiasaan seperti itu dapat terjadi jika konsumen tidak mempunyai kekuatan untuk membela hak-hak yang seharusnya mereka terima. Konsumen berdaya di sini artinya adalah konsumen yang paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Sehingga ketika ada klausula eksonerasi yang merugikan hak-haknya sebagai konsumen maka mereka dapat mengemukakan pendapatnya, menciptakan posisi seimbang yang mempunyai daya tawar yang setara antara pelaku usaha dan konsumen.

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Dikarenakan dalam perparkiran, konstruksi hukum yang berlaku adalah perjanjian penitipan barang maka, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada perjanjian jasa parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang bentuk kesepakatan antara pengelola parkir dengan pengguna parkir terjadi saat konsumen memberikan perjanjian parkir berupa biaya parkir (uang parkir) kepada petugas parkir kemudian petugas parkir akan memberikan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran. Penulis berpendapat demikian karena,

⁷ Naryo, *Wawancara*, Pengelola Parkir di GOR Jatidiri, 11 Juni 2024.

⁸ Yai, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

dokumen perjanjian parkir berupa karcis parkir tidak memerlukan tanda tangan konsumen untuk mencapai kesepakatan dengan pihak pengelola jasa parkir. Namun, dalam karcis parkir sering memuat klausula baku berbentuk klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan/penghapusan tanggung jawab yang dibuat sebelumnya oleh pengelola parkir tanpa kesepakatan atau persetujuan dengan konsumen. Maka dengan menerima karcis parkir dan membayar biaya, Secara otomatis, konsumen akan terikat oleh semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian parkir begitu konsumen membayar sejumlah uang kepada petugas parkir untuk menggunakan jasa parkir tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada perjanjian jasa parkir, biasanya tidak ada batasan mengenai kecakapan hukum konsumen dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan observasi pada layanan parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang, terlihat bahwa petugas parkir mengizinkan semua orang baik yang sudah atau belum cakap hukum untuk memarkirkan kendaraannya di area parkir, asalkan mereka membayar biaya parkir yang ditentukan.

3. Suatu hal tertentu

Pada perjanjian jasa parkir yang disetujui oleh para pihak, akan muncul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pada perjanjian jasa parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang, di mana pihak pengelola parkir secara implisit menganggap bahwa perjanjian yang berlaku adalah perjanjian penitipan barang, maka

objek dari perjanjian tersebut adalah kendaraan yang diparkir oleh konsumen.

4. Suatu sebab yang halal

Para pihak dalam sebuah perjanjian tidak boleh mencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, suatu perjanjian dianggap terlarang jika isinya mengandung kewajiban atau prestasi yang melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Klausula eksonerasi yang ada pada karcis parkir jelas melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena mengandung pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.

Salah satu syarat sah perjanjian yang pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pada konsep perikatan di *Burgerlijk Wetboek* (BW) jika suatu perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibatnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian baku yang terdapat dalam karcis parkir biasanya disiapkan terlebih dahulu oleh pengelola parkir sebagai pelaku usaha dan isinya telah ditetapkan secara sepihak.

Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap batal demi hukum.” Ketentuan batal demi hukum diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu

kontrak adalah batal demi hukum (*null and void*) apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Penjelasan mengenai kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dianggap tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁹

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dapat menyebabkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Pembatalan demi hukum juga berlaku jika perjanjian dengan klausula baku tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, jika syarat subjektif terpenuhi, seperti ketidakcakapan atau tidak bebas dalam membuat perikatan, maka perjanjian dapat diajukan untuk dibatalkan. Pembatalan perjanjian baku ini tidak terjadi secara otomatis.

Keabsahan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada karcis parkir dinyatakan batal demi hukum. Ketika suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki efek hukum sejak awal. Ini berarti bahwa kedua belah pihak tidak terikat untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi pembatalan perjanjian demi hukum tidak selalu menghapuskan hak untuk meminta ganti kerugian. Namun, terkait dengan kerugian situasinya lebih kompleks dan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

⁹ Ricardo Simanjuntak. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Cetakan II . Edisi Revisi. Kontrak Publishing. Jakarta. 2011, 200.

1. Keberadaan Kerugian

Kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian dan kerugian karena kesalahan atau kelalaian. Jika perjanjian yang batal demi hukum telah mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu konsumen pengguna parkir apabila kehilangan kendaraan, konsumen pengguna parkir yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti kerugian.

2. Prinsip Dasar

Prinsip hukum umum adalah bahwa pihak yang dirugikan oleh pembatalan perjanjian demi hukum berhak untuk mendapatkan kompensasi untuk kerugian yang timbul akibat pelaksanaan tersebut.

3. Negosiasi dan Penyelesaian

Penyelesaian kerugian akibat perjanjian yang batal demi hukum akan melibatkan negosiasi antara para pihak untuk menentukan jumlah ganti rugi atau penyelesaian lain yang telah disepakati bersama.

Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara mengatur bahwa pembatalan perjanjian melalui pengadilan memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan hakim. Suatu perjanjian dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat dari pembatalan demi hukum adalah pembatalan seluruh isi perjanjian secara deklaratif. Oleh karena itu, jika perjanjian standar mengandung klausula eksonerasi dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut secara keseluruhan, bukan hanya klausula bakunya.¹⁰

¹⁰ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga

Jadi, berdasarkan uraian hasil analisis yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku dengan segala bentuknya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UUPK ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Penulis berpendapat demikian karena dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak, dikarenakan dalam pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir telah dipersiapkan dan dibuat terlebih dahulu oleh pengelola parkir tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari konsumen dan konsumen hanya bisa menerima isi perjanjian tersebut. Sehingga apabila suatu perjanjian didasari oleh kausa yang tidak halal atau dilarang dalam Undang-Undang adalah batal demi hukum.

B. Bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan melibatkan dua aspek utama, yaitu hak dan kewajiban.¹¹ Namun, dalam praktiknya, banyak pengelola parkir yang enggan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang konsumen di area parkir yang mereka kelola. Mereka sering berargumen bahwa parkir adalah

Perbankan Syariah”, *Jurnal Az-Zarqa*’, Volume, 10. Nomor, 2, Edisi Desember 2018, 188-193.

¹¹ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), 41.

perjanjian sewa lahan, sehingga tanggung jawab mereka hanya terbatas pada penyediaan tempat parkir. Selain itu, pengelola parkir sering mengacu pada klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab yang tercantum dalam karcis parkir. Padahal, dari segi hubungan hukumnya, hubungan antara pengelola parkir dan konsumen pemilik kendaraan lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang.¹² Hubungan hukum antara kedua belah pihak dapat dilihat melalui tanda masuk parkir, yang berfungsi sebagai bukti adanya hubungan tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir, pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk menanganinya.¹³

Jasa yang diberikan, dalam hubungan hukum antara pengelola parkir selaku penyedia jasa dengan pengguna parkir selaku konsumen jasa yang diberikan meliputi:

1. Jasa yang menghasilkan sesuatu, dimana setiap petugas parkir diharuskan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memudahkan pengguna parkir dalam memarkirkan kendaraannya, selain itu petugas parkir juga diharuskan untuk menjaga keamanan dari segala potensi bahaya selama kendaraan ditinggalkan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang luput dari pengawasan petugas parkir mereka bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi.
2. Jasa yang mengupayakan sesuatu, dimana petugas parkir mempunyai kewajiban untuk menjaga

¹² David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007), 41.

¹³ Dhira Yudini, "Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran", *Tesis*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, 26.

ketertiban dan keamanan, serta mengingatkan kepada setiap pemilik kendaraan untuk selalu berupaya memarkirkan kendaraanya pada tempat yang disediakan demi terciptanya ketertiban, keamanan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁴

Penulis mengambil tiga lokasi untuk dijadikan sampel sebagai objek penelitian diantaranya yaitu di Penitipan Motor Pinggir Kali, GOR Jatidiri dan di Pantai Tirang. Ketiga tempat tersebut merupakan tempat parkir yang dikelola oleh swasta. Pengelola parkir swasta adalah pihak atau perusahaan yang mengelola area parkir yang dimiliki secara pribadi, bukan milik pemerintah maupun badan publik tertentu. Sebagai pengelola parkir swasta mereka juga memiliki tugas tertentu diantaranya:

1. Manajemen dan Operasional

Bentuk manajemen operasional di penitipan motor pinggir kali, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang yaitu dengan mengatur dan mengawasi penggunaan tempat parkir termasuk penempatan kendaraan, pengaturan keluar masuk parkir, dan pemeliharaan area parkir.

2. Penarikan Biaya Parkir

Menetapkan tarif parkir dan memastikan tarif tersebut dipungut dengan benar. Hal ini dilakukan dengan pemberian karcis parkir oleh petugas parkir pada saat masuk ke area parkir dan menarik biaya parkir sesuai dengan yang sudah tertulis pada karcis parkir.

3. Keamanan

¹⁴ Abdul Fickar Hadjar, "Product liability dan Professional liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Prioris*, Vol. 6, Ed. 19 Agustus 2008, 32.

Menjamin keamanan kendaraan yang diparkir dengan menyediakan pengawasan dan sistem keamanan yang sesuai yang dilakukan secara langsung oleh petugas parkir. Untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan helm maupun barang bawaan pengelola parkir telah menyediakan tempat penitipan helm untuk pengguna parkir.

4. Layanan Pelanggan

Pengelola parkir menyediakan layanan bantuan kepada pengguna parkir dengan menyediakan tempat penitipan helm, penanganan keluhan dan pertanyaan terkait fasilitas parkir.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai pengelola parkir swasta dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa: “Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan”. Selain itu, Pasal 6 ayat (4) juga menyebutkan bahwa penyelenggara parkir swasta dan tempat khusus parkir bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan. Artinya pengelola parkir swasta dan tempat khusus parkir bertanggungjawab mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan walaupun dalam karcis parkirnya tertulis tidak ada pertanggungjawaban.

Perihal parkir khusus maupun parkir swasta Dinas Perhubungan kota semarang memberikan *feedback* yang memberikan izin atas kegiatan tersebut. “Kami dalam beberapa *case* memberikan opsional kepada tempat tertentu seperti pusat keramaian di bawah pengelola terkait ada

perizinan tempat parkir pada tempat tertentu dengan sekali perizinan”. Selain itu Dinas Perhubungan memberikan persetujuan dengan mudah tanpa adanya riset lebih lanjut terkait tempat parkir tersebut. “Kami memang mengizinkan tempat-tempat tersebut tentunya dengan satu kali persetujuan dan persetujuan tersebut berlaku seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan”. Tentunya dari jawaban yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang menyerahkan segala ketentuannya kepada pengelola parkir dan memberikan kesan bahwa pengelolaan parkir seakan dipermudah akan tetapi tidak melihat dampak ke depan dari persetujuan tempat parkir tersebut yang dikelola oleh pihak-pihak terkait.¹⁵

Poin penting mengenai perlindungan konsumen dalam konteks jasa parkir yaitu:

1. Hak konsumen, berdasarkan UUPK, konsumen mempunyai hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.
2. Kewajiban pelaku usaha, penyedia jasa parkir (pelaku usaha) diwajibkan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mereka harus transparan dalam penentuan tarif dan memberikan layanan yang aman dan nyaman.
3. Komplain dan pengaduan, jika konsumen merasa dirugikan oleh layanan parkir mereka memiliki hak untuk mengajukan komplain dan pengaduan.

¹⁵ Varrel Akbar Fahriansyah, “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 55.

4. Tanggung jawab dan ganti rugi, jika terjadi kerugian atau masalah akibat layanan parkir yang tidak sesuai konsumen berhak atas ganti rugi, penyedia jasa parkir harus bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Standar layanan, pelaku usaha jasa parkir harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ini termasuk menjaga keamanan kendaraan yang diparkir dan memelihara fasilitas parkir.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir yaitu sebagai berikut:

Pertama, lokasi di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang indah. Kasus yang sering terjadi di Penitipan Motor Pinggir Kali adalah pemilik kendaraan seringkali meninggalkan kunci kendaraannya dan kehilangan helm di tempat parkir. Petugas parkir selalu mengecek satu persatu kendaraan karena barangkali ada kunci motor yang tertinggal mengingat hal itu sering terjadi, jika ada maka juru parkir akan mengambil video kendaraan yang masih terdapat kunci dan mencatat plat nomor kendaraan tersebut kemudian mengamankan kunci kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan oleh juru parkir untuk mengantisipasi pengguna parkir yang tidak beretikad baik seperti mengaku bahwa kendaraan tersebut miliknya, maka harus dibuktikan dengan plat nomor yang sudah dicatat sebelumnya dan memastikannya kepada karcis parkir yang dibawa oleh pemilik kendaraan.¹⁶

¹⁶ Yayi, *Wawancara*, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 30 Mei 2024.

Pihak pengelola parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali tidak akan bertanggung jawab untuk segala bentuk kasus kehilangan maupun kerusakan yang terjadi di tempat parkir, karena sudah memberikan peringatan yang tertulis dalam karcis parkir yaitu “kehilangan barang bukan tanggung jawab kami.” Mereka hanya memberikan pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan cara:

1. Menyediakan area parkir berupa lahan yang memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan;
2. Melengkapi fasilitas parkir dengan rambu-rambu dan media informasi tarif serta waktu senilai Rp 3.000,- (senin-jumat) dan tarif Rp 5.000,- (acara event khusus, sabtu dan minggu) buka mulai dari jam 08.00 WIB dan tutup jam 23.00 WIB.
3. Memastikan keluar masuk kendaraan yang diparkir dengan aman dan selamat;
4. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir oleh petugas parkir yang terdiri dari 8 orang yang bekerja dibagi menjadi dua shift setiap harinya;
5. Memberikan karcis sebagai tanda bukti tempat parkir dengan mencatat plat nomor kendaraan yang akan di parkir.

Kedua, tempat parkir di GOR Jatidiri yang dalam karcis parkirnya mencantumkan klausula eksonerasi yang tertulis: “segala bentuk kehilangan/kerusakan di luar tanggung jawab pengelola.” Alasan dicantumkannya kalimat tersebut karena disetiap karcis parkir pasti terdapat kalimat klausula eksonerasi tersebut dan mereka hanya ikut-ikutan dan pihak pengelola tidak mengetahui kalau hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Selama ini belum pernah terjadi kasus kehilangan kendaraan di tempat parkir, namun untuk helm sudah pernah

ada. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan maka akan tetap bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi namun tidak keseluruhan, melainkan hanya mengganti sebesar harga kendaraan bekas tersebut dipasaran. Setiap ada event besar di tempat ini, pengelola parkir selalu menyediakan tempat untuk penitipan helm, jadi kalau dari pihak konsumennya sendiri tidak menitipkan maka itu menjadi resiko pemilik jika terjadi kehilangan.¹⁷

Ketiga, tempat parkir di Pantai Tirang, kalimat klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parkirnya tertulis “*Segala kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab kami*”. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dari pihak pengelola parkir sendiri akan tetap bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan walaupun sudah tertulis penghapusan tanggung jawab dalam karcis parkirnya. Namun, sebelum memberikan kompensasi petugas parkir akan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan apakah benar, karena sebagai petugas parkir banyaknya jumlah kendaraan di tempat parkir tidak memungkinkan untuk semua bisa diawasi, akan tetapi pihak pengelola parkir masih memiliki sifat kemanusiaan dan akan memberikan ganti rugi setengah harga namun tetap negosiasi dengan pemilik kendaraannya.¹⁸

Petugas parkir mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan di lokasi parkir. Upaya yang mereka lakukan mencakup berbagai tindakan untuk mencegah kejahatan dan memastikan keamanan kendaraan serta keselamatan pengguna parkir. Upaya yang dilakukan antara lain:

¹⁷ Naryo, *Wawancara*, Pengelola Parkir GOR Jatidiri, 11 Juni 2024

¹⁸ Hasbi, *Wawancara*, Pengelola Parkir Pantai Tirang, 11 Juni 2024

1. Pengawasan rutin, petugas parkir melakukan patroli rutin di area parkir untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi menimbulkan masalah.
2. Pemeriksaan kendaraan, mengatur tata letak dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diparkir untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan.
3. Pelayanan dan bantuan, menjaga keselamatan pengguna parkir dengan memberikan bantuan untuk menemukan tempat parkir, membantu untuk keluar masuk kendaraan atau mengatasi masalah seperti kendaraan mogok.

Pada umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa parkir lebih fokus pada mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, seperti kehilangan kendaraan. Karena itu, mereka cenderung memilih jalur perdata untuk menuntut ganti rugi. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan juga tetap memungkinkan. Dengan demikian, pemilik atau pengelola tempat parkir bertanggung jawab atas kendaraan yang dititipkan kepada mereka, dan jika konsumen mengalami kerugian akibat kehilangan kendaraan di lokasi parkir, mereka berhak menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir melalui jalur perdata.¹⁹

Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang

¹⁹ Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, dan Tomy Michael, “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1, 2020, 54.

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” dan “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut adalah pengelola parkir atau koordinator parkir selaku orang yang memerintahkan kepada petugas parkir atau juru parkir harus bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh juru parkir dalam melakukan pekerjaan baik itu termasuk atau tidak termasuk tugas yang diberikan oleh pengelola parkir akan tetapi berhubungan dengan tugas tersebut.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa “Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan”. Petugas parkir dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan tersebut diantaranya melakukan penataan/penempatan pada kendaraan, melakukan pengawasan rutin, dan menjaga kendaraan untuk memastikan keamanan di lokasi parkir.

Hak dari pengguna jasa parkir yaitu mencakup keamanan pada kendaraan yang diparkir serta barang-barang di dalamnya sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan maka pengguna jasa parkir berhak

menerima ganti rugi dari pengelola jasa parkir sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya klausula eksonerasi tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK karena akibatnya dapat menghilangkan hak yang seharusnya diterima oleh pengguna jasa parkir. Ketentuan mengenai perjanjian tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hak orang lain atau menyebabkan kerugian kepada mereka. Para pengelola jasa parkir hanya dapat menuntut hak-haknya saja sedangkan tanggung jawabnya mereka alihkan kepada pengguna jasa parkir.

Pembayaran ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab yang terbatas. Pembatasan dalam pembayaran ganti rugi tersebut diatur dengan mempertimbangkan bahwa kondisi industri di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Bentuk dan jumlah ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari dua macam yaitu:

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Klausula eksonerasi yang tertulis dalam karcis parkir di ketiga tempat tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi

pengguna parkir agar tidak ceroboh terhadap kendaraan maupun barang bawaannya. Namun, dalam praktiknya juru parkir justru menghimbau kepada pengguna parkir agar kendaraan yang diparkir tidak dikunci stang dengan tujuan untuk mempermudah penataan di lokasi parkir. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa “Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ketika terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir memang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola parkir walaupun dalam karcisnya bertuliskan kalimat yang menyatakan pengalihan tanggungjawab.

Menurut teori kesalahan, unsur adanya kesalahan adalah dasar yang mendasari kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam tindakan hukum. Kesalahan dari pengelola parkir adalah karena telah mencantumkan klausula eksonerasi pada karcis parkirnya yang mana hal tersebut dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Pengelola parkir harus siap menanggung resiko kerugian yang dialami oleh pengguna parkir akibat dari kelalaiannya sendiri maupun kelalaian dari petugas parkir yang menjalankan tugas atas instruksinya. Tindakan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir tersebut menimbulkan bahaya kepada pengguna parkir, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan pastinya pengguna parkir akan meminta pertanggungjawaban dari pengelola parkir akan tetapi pihak pengelola parkir justru lepas tanggung jawab dengan mencantumkan klausula eksonerasi tersebut pada karcis

parkirnya.

Pasal 19 ayat (1) UUPK menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam hal ini pelaku usaha adalah pengelola parkir sehingga pengelola parkir wajib mengganti rugi apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan. Substansi ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan keberatan jika mereka mengalami kehilangan kendaraan di area parkir, yang merupakan tanggung jawab langsung pengelola parkir. Dengan demikian, pengelola parkir memiliki kewajiban hukum untuk melindungi konsumen, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perlindungan konsumen.²⁰

Fokus utama dalam konteks hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen terletak pada kerugian adalah kehilangan kendaraan konsumen di area parkir, yang merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Peristiwa kehilangan kendaraan ini dapat dianggap sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pengelola parkir, sehingga secara hukum, pengelola parkir dianggap melanggar kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen menurut Ketentuan Pasal 4 Huruf (a) dan (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakup:

²⁰ I Gede Ferry Yasa dan Zainal Asikin, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Juridic Review of The Use of Baku Clauses on Contracts in The Framework of Consumer Protection)”, *Jurnal Commerce Law* Vol. 3, No. 1, Mataram: Juni 2023, 58.

- a. Hak Konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat menggunakan jasa parkir;
 - b. Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa parkir yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum para pelaku usaha yang menurut Ketentuan Pasal 7 Huruf (f) dan (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
- a. Kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa parkir yang disediakan;
 - b. Kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa parkir yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²¹

Saat konsumen menggunakan jasa parkir, mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa pihak pengelola parkir akan menjaga kendaraannya dengan baik. Ini termasuk memastikan bahwa kendaraan akan dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima dan bahwa barang-barang yang ditinggal di kendaraan tidak akan hilang atau rusak.²² Seorang konsumen parkir mempercayakan

²¹ Salma Yuniar Nafisa dan Sri Ratna Suminar, “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hal Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara Jo Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir”, *Jurnal Law Studies*, Vol. 3, No. 1, Bandung: 2023, 681.

²² Sarah, *Wawancara*, Konsumen Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, 2 Juni 2024.

kendaraannya kepada petugas parkir dengan harapan bahwa kendaraan tersebut akan dijaga dengan baik. Pihak pengelola parkir memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan atau barang-barang di dalamnya akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak pengelola. Dalam hal ini, pengelola parkir harus menanggung kerugian yang dialami oleh konsumen, baik dalam bentuk kerugian material maupun immaterial.²³

Beberapa konsumen banyak yang tidak mengetahui adanya klausula eksonerasi dalam karcis parkir, mereka hanya akan melapor kepada petugas parkir jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan di tempat parkir.²⁴ Dalam perparkiran konsumen memberikan kepercayaan penuh kepada petugas parkir dengan harapan dapat bertanggungjawab untuk menjaga kendaraannya dibuktikan dengan membayar biaya parkir yang ditentukan.²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan hak konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian.

Munir Fuady dalam kajian hukum perdata menjelaskan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu: 1) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja; 2) Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun

²³ M. Iqbal, Hasnati, Indra Afrita, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan", *Jurnal of Law*, 5(1), 2022, 13.

²⁴ Puji, Wawancara, Pengguna Parkir di Pantai Tirang, 11 Juni 2024.

²⁵ Lulu, Wawancara, Pengguna parkir di GOR Jatidiri, 11 Juni 2024.

kelalaian); 3) Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian.²⁶ Sesuai dengan prinsip tersebut pertanggungjawaban dibebankan kepada pengelola parkir berdasarkan “kesengajaan dan kesalahan” karena telah mencantumkan klausula eksonerasi pada karcis parkir yang berbunyi “*Kehilangan barang bukan tanggung jawab kami*”. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Akan tetapi, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu: 1) Adanya perbuatan melawan hukum; 2) Pelaku memiliki unsur salah; 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian; 4) Terdapat hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.²⁷

Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup kerugian yang disebabkan oleh Tindakan yang dilakukan dirinya sendiri, Namun, pengelola parkir juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya serta barang-barang yang berada dalam pengawasan mereka. Oleh karena itu, pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi di area parkir mereka.

Selain aspek hukum, sebagai pengelola tempat parkir juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan barang-barang yang dititipkan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan pengelola tempat parkir menerima uang

²⁶ Munir Fuady, *Loc. Cit.*, 3.

²⁷ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Loc. Cit.*, 23.

jasa parkir dari konsumen atas jasa yang diberikan, yaitu jasa menjaga keamanan kendaraan dan barang-barang yang ada di dalamnya. Jika pengelola tidak dapat menjaga keamanan barang-barang yang ditiptkan konsumen, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk penipuan. Berdasarkan aspek moral tersebut, maka pengelola tempat parkir harus memiliki upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehilangan barang dari konsumen. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

1. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan dan barang titipan konsumen;
2. Memasang kamera CCTV di area parkir untuk memudahkan pengawasan;
3. Menyediakan petugas parkir yang berpengalaman dan terlatih.²⁸

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kehilangan barang dari konsumen. Pengelola parkir tidak bisa berpacu pada klausula baku dalam perjanjian parkir yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di lokasi mereka.

Berdasarkan hasil analisis wawancara yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengelola parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali tepatnya dibelakang The Park Mall tidak sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK, karena mereka tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir walaupun

²⁸ Rizki Rahma Adinda, Muhammad Haikal, “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Mahasiswa Uin Jakarta”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.1 Oktober 2023, 6.

kejadian tersebut disebabkan karena kelalaian dari petugas parkir. Namun, permasalahan ini seharusnya bisa dituntut hukuman pidana yang bersifat delik aduan. Maka pihak yang merasa dirugikanlah yang membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Sedangkan pengelola parkir di area GOR Jatidiri dan Pantai Tirang bersedia bertanggungjawab untuk mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang bawaan, mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum. Namun, pihak pengelola parkir tidak mengganti keseluruhan atas kerugian hilangnya kendaraan, melainkan hanya mengganti senilai harga bekas kendaraan tersebut dipasaran untuk di area GOR Jatidiri dan mengganti setengah harga atau 50% dari harga kendaraan yang hilang untuk di area Pantai Tirang. Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK karena pengelola parkir bersedia bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan walaupun dalam karcis parkirnya mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggungjawab. Selama ini di Penitipan Motor Pinggir Kali, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang belum pernah ada kejadian kehilangan kendaraan di area parkir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keabsahan klausula eksonerasi sebagai suatu perjanjian ditinjau dari Pasal 18 ayat (3) UUPK dan syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam konteks klausula eksonerasi yang tertera pada karcis parkir di Kota Semarang, penelitian penulis mengidentifikasi tiga lokasi parkir yang masih mencantumkan klausula tersebut, yaitu Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah, GOR Jatidiri, dan Pantai Tirang. Secara teoritis, penerapan klausula eksonerasi dalam karcis parkir dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Menurut konsep perikatan dalam *BW*, jika sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan yang merupakan syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal. Selain itu, perjanjian baku yang mengandung eksonerasi juga melanggar asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan uraian tersebut, maka keabsahan dari pelanggaran terhadap klausula eksonerasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Meskipun telah dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, namun terkait keberadaan kerugian, prinsip dasar, negosiasi dan

penyelesaian harus dipertimbangkan karena situasinya lebih kompleks.

2. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Semarang kurang sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK dan PERDA Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, karena dari tiga sampel lokasi parkir yang penulis teliti masih ada satu area parkir yang tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan. Penulis menemukan hasil berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola parkir yaitu pertama, di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang indah pengelola parkir tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan dengan alasan sudah dijelaskan dalam klausula eksonerasi pada karcis parkir “kehilangan barang bukan tanggung jawab kami”. Kedua di GOR Jatidiri, walaupun sudah tercantum kalimat penghapusan tanggungjawab pihak pengelola parkir tetap akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi hanya pada kehilangan kendaraan senilai harga kendaraan bekas tersebut di pasaran. Ketiga, di Pantai Tirang pihak pengelola parkir juga bersedia bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan namun tidak keseluruhan melainkan hanya 50% dari harga kendaraan tersebut dan tetap dengan bernegosiasi dengan pemilik kendaraan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir di Kota Semarang yaitu:

1. Bagi pengelola parkir untuk kedepannya supaya mempertimbangkan bahwa semua pekerjaan pasti memiliki resiko masing-masing, dan setiap pekerjaan sudah pasti memiliki hak dan kewajiban. Sehingga apapun yang terjadi pada ruang lingkup pekerjaannya akan menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir maupun petugas parkir itu sendiri. Pengelola parkir juga harus mempertimbangkan juga bagaimana keadaan ataupun kerugian yang dialami oleh pengendara apabila kendaraan mereka rusak atau hilang. Pengelola parkir, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, sebaiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi perparkiran. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko kehilangan kendaraan dan/atau barang di area parkir, sehingga dapat meringankan beban pengelola parkir dalam memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kehilangan saat memarkirkan kendaraannya.
2. Bagi masyarakat sebagai pengguna parkir harus lebih memahami dan membela hak-haknya selaku konsumen dan harus lebih jeli serta memperhatikan area parkir tersebut. Sebelum meninggalkan kendaraan harus memastikan tidak ada barang yang tertinggal di kendaraan dan mengunci kendaraan tersebut agar mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan kendaraan. Apabila terjadi hal tersebut pengguna parkir harus dapat lebih tegas apabila petugas parkir maupun pengelola parkir tidak mau bertanggungjawab.
3. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, semestinya permasalahan mengenai parkir harus lebih diperhatikan lagi, dan peraturan-peraturan mengenai parkir harus lebih

ditegaskan. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan mengenai permasalahan sengketa mengenai parkir supaya masyarakat dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di tempat parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, M. F. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, S. Y. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andri Sri Rezky, W. N. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Apeldorn, V. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arikuntoro, S. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumi.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, K. P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kristiyanti, C. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rijadi, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perjanjian Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, R. (2011). *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontrak Publishing.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sriwati. (2000). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jakarta: Yustika.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Tobbing, D. M. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*. Jakarta: Timpani.
- Widiyastuti, Y. S. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yudini, D. (2008). *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*. Jakarta: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yunara, E. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia*. Medan: Program Doktor Ilmu Hukum.

Jurnal:

- Ardiyanto F. Dkk. “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Asikin, I. G. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausa Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Juridic Review of The Use of Baku Clauses on Contracts in The Framework of Consumer Protection).” *Jurnal Commerce Law*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Bintarawati, F. “Juridical Analysis of Consumer Protection Against Fraud In The Marketplace”, *Walrev*, Vol. 4, No.1, April 2022.
- Fibrianti, N. “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen”, *Borobudur Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Hadjar, A. F. “Product liability dan Professional liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Prioris*, Vol. 6, Ed. 19, 2008.
- Herlambang Fahmi, dkk. “Pertanggungjawaban Klausula Eksonerasi Pada Perusahaan Penitipan Jasa Kendaraan Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Serang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”. *Jurnal Res Justitia*. Volume 4 Nomor 1, 2024.

- Listiawati, D. “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Privat Law*, 2015.
- Marsca. A, dan Humaira. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 6, No.4, 2022.
- Mashdurohatun, A. (n.d.). “Hukum Perlindungan Konsumen(Kajian Teori dan Praktik)”. *Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 30-32.
- M. Iqbal, H. I. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan”. *Doktrina: Journal of Law*. 5. 1, 2022.
- Nirwandani, N. S. “Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. *Journal of Islamic Bussines Law*, 2018.
- Nugrahaningsih, W. Margaretha Evi Yuliana. “Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah Yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 (7), 2021.
- Parmitasari, Indah. “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir”, *Jurnal Yuridis*, Vol.3 No.1, 2016.
- Rizki Rahma Adinda, M. H. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan”. *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.

- Rohaya, N. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Replik*, Volume 6 No. 1, 2018.
- Sinaga. M., dkk, “Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, 2016.
- Suriyadi. “Tanggung Jawab Jasa Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Kapuas”. *Jurnal Langsat*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Suryahartati, D. “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia” . *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Taufik, M. M. “Ketersediaan Areal Parkir, Kelengkapan Barang, Lokasi, Harga dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening Minat Konsumen Berkunjung pada Minimarket Alfamart di Kotamadya Jakarta Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Volume. 4 Nomor. 2, 2015.
- Wardah, A. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah”. *Jurnal Az-Zarqa*, Volume, 10. Nomor, 2, 2018.

- Windiantina, W. W. “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 1, 2020.
- Yanto, E, Imawanto, dan Tin Yuliani. “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, 2020.
- Yuwafi R. dkk. “Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013” *JURNAL HUKUM PELITA*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Skripsi:

- Aliffian, M. N. “Klausula Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang.” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Amiruddin. (2023) “Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan.” *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2023.
- Fahriansyah, V. A. (2023) “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Implikasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2023”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang

- Fitriah. (2021) “Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.” *Skripsi* UIN Antasari.
- Pratama, A. Y. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku.” *Skripsi* UNNISULA.
- Sariyani, M. M. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010).” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Satuhu, R. “Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi dan Memberi Pembinaan Bagi Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang).” *Skripsi* Universitas Brawijaya. 2013.
- Septiawan, R. “Implementasi Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Masjid Agung Jawa Tengah), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Sriharyanti, N. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir di RSUP Kariadi Semarang.” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Tanjung, I.P. “Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpul Bonang di kota Padangsindimpuan.” *Skripsi* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Website:

- Kompasiana, “Karcis Parkir Dalam Wacana Sosiologi Desain”,
<https://www.kompasiana.com/arindirachmatika/5ddd2cb50>

[97f3604bd53efd2/karcis-parkir-dalam-wacana-sosiologi-desain?page=all&page_images=1](https://www.scribd.com/document/401948974/Pengertian-Juru-Parkir-docx), diakses 14 Mei 2024.

Scribd, “Pengertian Juru Parkir”,
<https://www.scribd.com/document/401948974/Pengertian-Juru-Parkir-docx>, diakses 13 Mei 2024.

Wikipedia, “Kota Semarang”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang,
 diakses 16 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Narasumber Wawancara

Hasbi, Pengelola Parkir di Pantai Tirang, 11 Juni 2024.

Lulu, Konsumen Parkir di GOR Jatidiri, 11 Juni 2024.

Naryo, Pengelola Parkir di GOR Jatidiri, 11 Juni 2024.

Puji, Konsumen Parkir di Pantai Tirang, 11 Juni 2024.

Sarah, Konsumen Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali, 2 Juni 2024.

Yayi, Pengelola Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang
Indah, 30 Mei 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pengelola Parkir:

1. Bagaimana proses pengelolaan parkir di area ini dilakukan?
2. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh konsumen jika menitipkan kendaraannya di tempat parkir ini?
3. Berapa tarif biaya yang dikeluarkan oleh konsumen jika ingin memarkirkan kendaraannya?
4. Apakah terdapat klausula eksonerasi atau pembatasan tanggung jawab dalam karcis parkir tersebut?
5. Apa yang menjadi alasan pencantuman klausula eksonerasi atau pembatasan tanggung jawab dalam karcis parkir?
6. Apakah pihak pengelola parkir maupun juru parkir memberikan pemahaman kepada konsumen pengguna parkir mengenai klausula eksonerasi tersebut?
7. Apakah 3 tahun belakangan ini pernah ada kejadian kehilangan kendaraan di tempat parkir?
8. Pertanggungjawaban seperti apa yang diberikan kepada konsumen jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di area parkir?
9. Apakah pernah ada atau tidak kejadian kerusakan kendaraan di area parkir seperti motor jatuh atau yang lainnya?
10. Apakah rusaknya kendaraan konsumen dapat di ganti rugikan, seperti misalnya helm rusak?

11. Apakah sebagai pengelola parkir mengetahui adanya aturan terkait larangan pencantuman klausula eksonerasi?

Konsumen Parkir:

1. Apakah anda mengetahui apa itu klausula eksonerasi?
2. Apakah anda tahu bahwa dalam karcis parkir tersebut mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan penghapusan tanggung jawab?
3. Apakah anda merasa bahwa klausula eksonerasi tersebut adil bagi konsumen parkir?
4. Apa anda merasa aman dan nyaman parkir di tempat ini?
5. Apakah tarif biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan?
6. Apakah anda pernah mengalami kehilangan atau kerusakan pada kendaraan atau barang bawaan anda?
7. Jika seandainya anda mengalami kejadian tersebut kepada siapa anda akan menuntut ganti rugi?
8. Menurut anda apakah perlu adanya perubahan atau penyesuaian klausula eksonerasi dalam karcis parkir tersebut berdasarkan pengalaman atau perkembangan hukum terkini?
9. Apakah anda sebagai pengguna parkir mengetahui adanya aturan terkait pencantuman klausula eksonerasi?

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto Bersama Pengelola
Parkir Penitipan Motor
Pinggir Kali, Ibu Yai.



Foto Bersama Pengelola
Parkir GOR Jatidiri,
Bapak Naryo.



Foto Bersama Pengelola Parkir Pantai Tirang,
Bapak Hadi dan Bapak Hasbi.



Foto Bersama Konsumen
Parkir, Sarah.



Foto Bersama Konsumen
Parkir, Puji.



Foto Bersama Konsumen Parkir, Lulu.



Foto Karcis Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali, GOR Jatidiri dan Pantai Tirang





Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Septiana Dwi Purnama
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 02 RW 05 Desa
Kedungkelor, Kec. Warureja,
Kab. Tegal
No. Hp : 088803965357
Email : septianadwipml18@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Kedungkelor 02
 - b. SMP Negeri 1 Warureja
 - c. SMK Negeri 1 Pemalang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Baitul Asfiya Kedungkelor
 - b. MDA Miftahul Anwar Kedungkelor

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kantor Notaris & PPAT Ida Widiyanti S.H., SPi
2. Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Pengadilan Agama Ambarawa

4. Pengadilan Negeri Ungaran
5. PT Cosmoprof Indokarya
6. Staff Admin MS Glow Store Pamularsih

D. Hobi

1. Badminton
2. Mendengarkan Musik
3. Menyanyi
4. Main Game Online

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Agustus 2024



Septiana Dwi Purnama